



**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MADYA**

**PENGEMBANGAN POTENSI
KADARKUM, DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Penulis:

**Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si.
Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MADYA**

**PENGEMBANGAN POTENSI
KADARKUM, DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Penulis:

**Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si.
Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H**

Editor:

Michelle Permatasari, S.E.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MADYA
PENGEMBANGAN POTENSI KADARKUM, DESA/KELURAHAN SADAR
HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Penulis:

Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si.

Elis Widyarningsih, S.H., C.N., M.H

ISBN : 978-623-5716-78-7

Editor:

Michelle Permatasari, S.E.

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya

dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacandan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <http://bire.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya berjudul “Pengembangan Potensi Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Modul “Pengembangan Potensi Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat”.. merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Pengembangan Potensi Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat”. ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang

telah bekerja keras menyusun Modul “Pengembangan Potensi Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat”.. ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
F. Petunjuk Penggunaan Modul	5
BAB II EVALUASI, IDENTIFIKASI, DAN PENGEMBANGAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KADARKUM, DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	7
A. Teknis Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/ Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat	7
B. Identifikasi Kendala dalam Pembentukan Kelompok Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.....	27
C. Pengembangan Metode Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.....	28
D. Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	29

E. Latihan.....	31
F. Rangkuman	31
G. Evaluasi.....	32
H. Umpan Balik.....	33

BAB III PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KADARKUM, DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	33
A. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum.....	33
1. Di Kecamatan.....	33
2. Di Desa/Kelurahan	34
3. Di Komunitas.....	35
B. Perkembangan Kriteria Persyaratan Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.....	36
C. Strategi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.....	40
D. Latihan.....	42
E. Rangkuman	42
F. Evaluasi.....	44
G. Umpan Balik.....	44

BAB IV PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN FASILITASI DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KADARKUM, DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45
A. Peran Penyuluh Hukum dalam pendampingan proses Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum.....	45
B. Fasilitasi Terhadap Instansi Lain atau <i>Stakeholder</i> terkait Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/	

Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat	51
C. Latihan	55
D. Rangkuman.....	56
E. Evaluasi	56
F. Umpan Balik	56
 BAB V PENUTUP	 57
A. Simpulan	57
B. Tindak Lanjut	59
 KUNCI JAWABAN	 60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.....	65
Lampiran 2 Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.....	108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrument penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

Dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, pembangunan hukum diarahkan pada:

1. Makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum;
2. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan Negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Hal ini sejalan dengan misi kelima Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 yaitu melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal

tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum, perlu dibentuk wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, yang disebut Kelompok Keluarga Sadar Hukum disingkat Kadarkum¹. Kelompok Kadarkum ini menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum atas kemauannya sendiri.

Kelompok Kadarkum merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang disebut kelompok sosial. Oleh karena itu, Kelompok Kadarkum ini sebagai wadah sosial yang ada di masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, dan nantinya diharapkan para anggota kadarkum ini juga bisa menjadi agen perubahan (*change agent*) bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan terbentuknya Kelompok Kadarkum ini maka diharapkan menjadi sebuah embrio dari proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan upaya Pemberdayaan Masyarakat yang telah terbentuk dan dibina tentunya perlu dievaluasi untuk dikembangkan potensinya berikut ditingkatkan strategi pembentukan dan pembinaan yang lebih baik lagi. Hal ini perlu dilakukan agar mendapatkan kelompok-kelompok kadarkum yang benar-benar diharapkan sebagai pionir-pionir dalam

¹ (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007)

masyarakat sebagai pelopor kesadaran hukum. Oleh karena itu modul ini menjadi sangat penting sebagai bahan pembelajaran dalam pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli madya.

B. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta mampu mengembangkan potensi dan perangkat norma standar pengelolaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat melalui materi pokok Evaluasi, Identifikasi dan pengembangan teknis Pembentukan dan pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Strategi Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat. Ada pun metode yang digunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus dan simulasi.

C. Manfaat Modul

Modul Pengembangan Potensi Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat diharapkan peserta dapat mengevaluasi perangkat norma standar pengelolaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan potensi dan perangkat norma standar

pengelolaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Melakukan evaluasi, identifikasi dan pengembangan teknis pembentukan dan pembinaan kadarkum, desa/kelurahan sadar hukum dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengembangkan strategi pembentukan dan pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengembangkan bimbingan dan fasilitasi dalam Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan sub materi pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Evaluasi, Identifikasi dan Pengembangan Teknis Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Teknis Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Identifikasi Kendala dalam Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pengembangan metode Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

2. Pengembangan strategi pembentukan dan pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Proses pembentukan Kelompok Kadarkum.
 - b. Perkembangan Kriteria persyaratan pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum
 - c. Strategi Pembentukan dan pembinaan Kadarkum/ Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pengembangan bimbingan dan fasilitasi dalam Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Peran Penyuluh Hukum dalam Pendampingan dan pembimbingan proses Pembentukan dan Pembinaan Kelompok kadarkum
 - b. Fasilitasi kepada instansi lain atau *stakeholder* terkait Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/ Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

F. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Dalam mempelajari modul ini, peserta pelatihan harus mempelajari bab per bab secara berurutan;
2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul pelatihan ini yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok dan simulasi/unjuk kerja;
3. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan Latihan dan evaluasi yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur.

BAB II

EVALUASI, IDENTIFIKASI, DAN PENGEMBANGAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KADARKUM, DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan dapat melakukan evaluasi, identifikasi dan pengembangan teknis pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum, desa/kelurahan sadar hukum dan pemberdayaan masyarakat

A. Teknis Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

Program pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) diprogramkan sejak tahun 1990 – an sebagai cikal bakal terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Program ini mengalami naik turun sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dan pengalokasian anggaran pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum tersebut. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kadarkum merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, beranggotakan masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadarannya dan tidak terikat pada syarat usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan.

Pembentukan Kelompok Kadarkum sebelumnya diawali dengan melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penyuluh hukum maupun instansi lain yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyuluhan hukum selanjutnya mengusulkan Kelompok Kadarkum

kepada Camat, dan selanjutnya Camat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007, ada beberapa ketentuan dalam pembentukan kelompok kadarkum sebagai berikut:

1. Satu Kelompok Kadarkum minimal beranggotakan 25 orang;
2. Pembentukan Kadarkum di Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pembentukan Kadarkum di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
4. Pembentukan di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Setelah pembentukan Kelompok Kadarkum selanjutnya dilakukan pembinaan dalam bentuk Temu Sadar Hukum, Simulasi, dan Lomba Kadarkum serta dalam bentuk penyuluhan hukum lainnya yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum selalu sejalan dengan pembentukan kelompok kadarkum, meskipun desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat kelompok kadarkum tidak selalu menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Karena sebuah desa/kelurahan akan ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum apabila telah memenuhi kriterianya. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.²

² Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Di dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, bahwa Prosedur Penetapan Pembentukan, Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi/Kelurahan Binaan;
2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota;
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
5. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (Sembilan puluh persen), atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah;
4. Rendahnya kasus narkoba;
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
6. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Perkembangan zaman yang terus berubah dirasa kriteria desa/kelurahan sadar hukum di atas sudah tidak sesuai lagi, maka pada tahun 2017 kriteria desa/kelurahan binaan telah diubah yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Penilaian kriteria desa/kelurahan sadar hukum sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 TAHUN 2017 menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu:

1. Dimensi Akses informasi Hukum
2. Dimensi Implementasi Hukum
3. Dimensi Akses keadilan;
4. Dimensi Demokrasi dan Regulasi.

Keempat dimensi kriteria desa/kelurahan sadar hukum tersebut mempunyai bobot yang berbeda dimana dimensi implementasi hukum mempunyai bobot 40% sedangkan dimensi yang lain masing-masing mempunyai bobot 20%, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian dengan menggunakan kuesioner (lampiran). Dalam penilaian desa/kelurahan hukum menggunakan metode 4 (empat) dimensi menghasilkan 3 (tiga) kategori tingkatan kesadaran hukum pada desa/kelurahan yaitu:

1. Desa/Kelurahan memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
2. Desa/Kelurahan memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup; dan
3. Desa/Kelurahan memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang;

Proses Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan pengusulan sebuah desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan sadar hukum dilakukan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum (empat dimensi). Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Pengumpulan data dapat dilakukan secara manual non elektronik.
Instrumen Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirimkan dalam bentuk cetakan (*hard copy*) yang dikirim per pos, demikian pula data yang dikirim oleh desa yang bersangkutan akan dikirim kembali dalam bentuk *hardcopy* melalui pos juga.
2. Pengumpulan data/nilai menggunakan formulir di *website* atau *email*.
Pengumpulan data dilakukan lewat jalur elektronik yaitu jalur internet. Dalam hal ini maka instrument Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirimkan lewat email atau sebagai form elektronik di *website*.
3. Pengumpulan data/nilai menggunakan jalur *surveyor*
Jalur *surveyor* adalah jalur ketika pengumpulan data dilakukan oleh semacam petugas yang mendatangi desa tersebut dan melakukan pengumpulan data. Petugas ini bisa siapapun yang mendapat delegasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pendataan.

Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan diolah serta dilakukan verifikasi untuk dinilai keakuratan data tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang kemudian dibuat peringkat dari masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan skor yang diperoleh setiap Desa/Kelurahan. Selanjutnya Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.

Berikut kuesioner untuk mendapatkan skor Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

KUESIONER INDEKS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Table 1

1. Akses Informasi Hukum								
No.	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
1.1	Keluarga sadar Hukum (KADARKUM)	1.1.1. Jumlah Keluarga Sadar Hukum	1. Apakah di desa/kelurahan ini telah dibentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)				Bag. Hukum Kab./ Kota (SK Bupati/ Walikota)	- Tidak ada= 0 - Ada= 10
			2. Bila telah ada berapa jumlahnya?			1 (satu) Lebih dari 1 (satu)		- Tidak ada= 0 - Ada 1 Kelompok = 5 - Lebih dari 1 kelompok= 10
		1.1.2. Kegiatan Penyuluhan Hukum pada Keluarga Sadar Hukum	1. Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada Kelompok Kadarkum				1. Kepala Desa/ Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum	- tidak ada= 0 - ada 1-5 kgtan= 5 - lebih dari 5 kegiatan= 10
			2. Bila ada, siapa atau instansi mana saja yang melakukan kegiatan penyuluhan hukum tersebut?			- Kemenkumham - Polri - TNI - Pemda -	1. Kepala Desa/Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum (laporan kegiatan penyuluhan)	- tidak ada= 0 - ada 1 (satu) instansi= 5 - Lebih dari 1 instansi= 10
			3. Materi apa saja yang disampaikan atau disalurkan kepada Keluarga Sadar Hukum?			- Perkawinan - Kekerasan dalam rumah tangga - Narkotika - Perdagangan orang - Kebersihan/ Lingkungan Hidup - Pajak - Perlindungan anak - Kamtibmas - Kerukunan hidup bermasyarakat - pertanahan - Bantuan Hukum -	1. Kepala Desa/ Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan kegiatan Penyuluhan)	- Tidak ada= 0 - Ada 1-5 materi= 5 - Lebih dari 5 materi

			4. Apakah Desa/ Kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Kadarkum				- Kepala Desa/ Lurah - Ketua Kelompok Kadarkum	- tidak ada= 0 - Tersedia= 10	
			5. Bila ada, berasal dari mana sumber dana tersebut dan berapa jumlahnya dalam 1 tahun?				- Dana desa/ kelurahan jumlahnya... - Swadaya masyarakat, jumlahnya - Bantuan Pihak ketiga, jumlahnya - Jumlahnya....		
		1.1.1. Tugas Keluarga Sadar Hukum	1. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di desa/ kelurahan?				- Penyuluhan Hukum - Pendampingan Hukum - Konsultasi Hukum - Bantuan Hukum	- Kepala Desa/ Lurah - Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan Kegiatan)	- Tidak aktif= 0 - Aktif 1-2 kegiatan= 5 - aktif lebih dari 3 kegiatan= 10
1.2	Tenaga Penyuluh Hukum	1.2.1. Tenaga Penyuluh Hukum di desa/ kelurahan	1. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada petugas penyuluh hukum yang telah memberikan penyuluhan hukum ke desa/ kelurahan? Berapa orang jumlah penyuluhnya				- 1 orang - lebih dari 1 orang	- Kepala Desa/ Lurah - Ketua Kelompok (Laporan Kegiatan)	- tidak ada=0 - ada 1 penyuluh= 5 - lebih dari 1 penyuluh= 10
			2. Bila ada, berasal dari instansi mana saja petugas Penyuluh Hukum tersebut?				- Kemen kumham - Polri - TNI - Pemda -	- Kepala Desa/ Lurah - Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan Kegiatan)	- tidak ada= 0 - ada 1 instansi= 5 - Lebih dari 1 instansi= 10
		1.2.2. Anggaran Penyuluhan Hukum di Desa/ Kelurahan	1. Apakah desa/ kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan penyuluhan hukum bagi warganya?					Kepala desa/ lurah	- tidak ada= 0 - tersedia= 10

1.3	Paralegal	1.3.1 Keberadaan paralegal di desa/ kelurahan	1. Apakah di desa/ kelurahan ada tenaga Paralegal yaitu orang yang aktif membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat?				Kepala Desa/ Lurah	- Tidak ada= 0 - ada 1 orang= 5 - lebih dari 1 orang
		1.3.2. Anggaran untuk mendukung paralegal	1. Apakah desa/ kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan oleh tenaga paralegal?				Kepala Desa/ Lurah	- Tidak tersedia= 0 - Tersedia= 10
			2. Sumber dana tersebut berasal dari mana dan berapa jumlahnya?			- Dana desa/ kelurahan Jumlahnya... - Swadaya masyarakat, jumlahnya - bantuan pihak ketiga, jumlahnya jumlahnya	Kepala Desa/ Lurah	
1.4	Media Informasi Hukum lainnya	1.4.1 Taman bacaan/ perpustakaan	1. apakah di desa/ kelurahan tersedia sarana taman bacaan atau perpustakaan?				Kepala desa/ lurah	- tidak tersedia= 0 - Tersedia= 10
			1. jika ada, apakah ada buku-buku terkait pengetahuan hukum? Berapa jumlahnya			- Kurang dari 5 materi hukum - lebih dari 5 materi hukum	Kepala desa/ lurah	- kurang dari 5 materi= 5 - lebih dari 5 materi= 10
		1.4.2 Ruang konsultasi hukum	1. apakah di desa/ kelurahan tersedia ruangan atau tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum				Kepala desa/ lurah	- tidak tersedia= 0 - tersedia= 10

			2. Dimanakah tempatnya			- Balai Desa/ kelurahan - rumah kepala desa/ lurah	Kepala desa/ lurah	
		1.4.3 Media cetak dan elektronik atau media lainnya yang berisi informasi hukum	1. Darimana umumnya masyarakat desa/ kelurahan memperoleh informasi tentang masalah hukum?			- radio - televisi - Koran - majalah - selebaran - internet	Kepala desa/ lurah	- 1 media= 5 - lebih dari 1 media= 10
1.5	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa/ kelurahan	1.5.1 Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di sekolah	1. berapa jumlah anak usia sekolah (7 tahun s/d 18 tahun di desa/ kelurahan)?		 orang	Kepala desa/ lurah	
			2. Apakah semua anak usia sekolah (7 tahun s/d 18 tahun) di desa/ kelurahan telah mendapatkan pendidikan atau bersekolah baik tingkat SD, SMP maupun SLTA?				Dinas Pendidikan Kecamatan	- Belum semua= 5 - Semua= 10
			3. Apakah di sekolah ada kegiatan penyuluhan hukum? Jika ada, siapa yang melakukan kegiatan tersebut			- guru - penyuluh hukum - Polisi	Dinas Pendidikan Kecamatan	- Tidak ada= 0 - ada= 10
2 IMPLEMENTASI HUKUM								
2.1	Kewajiban Membayar PBB	1.1.1. Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1. Berapa jumlah penduduk desa/ kelurahan?			Jumlah penduduk... orang	Kepala Desa/ Lurah	Data ini diperlukan untuk pengukuran
			2. Berapa jumlah warga desa/ kelurahan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?			- kurang dari 10% dari jumlah warga - lebih dari 10% dari jumlah warga	Kepala Desa/ Lurah	<10% >10%
		2.1.2. Persentase Pelunasan Pembayaran PBB	1. Berapa persen jumlah desa/kelurahan yang telah melunasi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam tahun ini?				Kepala Desa/ Lurah	0 – 50%= 5 50 – 70%= 10 70 – 100%= 15

2.2	Perkawinan di Bawah Umur	1.2.1. Pelaksanaan Perkawinan	1. Apakah ada desa/ kelurahan (perempuan) yang telah menikah namun belum berumur 16 tahun?				- Kepala KUA - Kepala Desa/ Lurah	- ada= 0 - tidak ada= 10
			2. Apakah ada desa/ kelurahan (laki-laki) yang telah menikah namun belum berumur 18 tahun?				Kepala KUA - Kepala Desa/ Lurah	ada= 0 - tidak ada= 10
		2.2.2. Pencatatan Perkawinan	1. Apakah perkawinan warga desa/ kelurahan (perempuan) yang belum berumur 16 tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?				Kepala KUA - Kepala Desa/ Lurah	- tidak tercatat= 0 - tercatat= 0
			2. Apakah perkawinan warga desa/ kelurahan (laki-laki) yang belum berumur 18 tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?				Kepala KUA - Kepala Desa/ Lurah	-tidak tercatat= 0 - tercatat= 10
2.3	Kasus Narkoba	2.3.1 Penyalahgunaan Narkoba	1. Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir apakah di desa/ kelurahan ada kasus penyalahgunaan narkoba?				- Kepala Desa/ Lurah - Kapolsek - Ka. BNN Kabupaten/ Kota	- tidak ada= 10 - ada= 10
			2. Siapakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba tersebut?			- warga desa - bukan warga desa	- Kepala Desa/ Lurah -Ka Polsek - Ka BNN Kab./ Kota	- warga desa= 0 - bukan warga desa= 10
			3. Jika pelakunya warga desa, apa bentuk tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga desa/ kelurahan tersebut?			- sebagai pengguna/ pemakai - sebagai pengedar - sebagai bandar	- Kepala Desa/ Lurah - KaPolsek - Ka BNN Kab./ Kota	Pengguna/ Pengedar/ Bandar= 0

		2.3.2 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat	1. apakah warga desa/ kelurahan memberikan laporan/informasi adanya kasus penyalahgunaan narkoba kepada aparat desa/ kelurahan atau pihak kepolisian				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - Ka BNN Kab./ Kota	- tidak peduli= 0 - aktif= 0
			2. Apakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba telah diberikan sanksi atau hukuman			- direhabilitasi - ditahan -	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - Ka BNN Kab./ Kota	
			3. bagaimana sikap warga desa/ kelurahan terhadap warga yang pernah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba?			- mengucilkan - menerima kembali	Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - Ka BNN Kab./ Kota	- mengucilkan= 0 - menerima kembali= 10
			4. apakah di desa/ kelurahan telah dibentuk relawan anti narkoba oleh BNN Kab./ Kota atau instansi lainnya sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba?				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - Ka BNN Kab./ Kota	- tidak dibentuk= 0 - dibentuk= 10
			5. bila ada, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh relawan anti narkoba tersebut?			- sosialisasi - pendampingan terhadap pelaku/korban		- 1 kegiatan= 5 - lebih dari 1 kegiatan= 10
2.4	Kasus Perdagangan orang	2.4.1 Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang di desa/ kelurahan	1. spsksh di desa/ kelurahan pernah terjadi kasus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang selanjutnya diperjualbelikan atau dipekerjakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir			- dikirim ke daerah lain - dikirim ke luar negeri	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- pernah ada= 0 - tidak pernah= 10
			2. Kalau ada, berapa korbannya?			- kurang dari 5 orang - lebih dari 5 orang	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- 0 – 5 orang= 5 - Lebih dari 5 orang= 0
			3. Berapa usia korban dan apa jenis kelamin mereka			- anak-anak perempuan - anak – anak laki-laki - perempuan dewasa - laki-laki dewasa	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	

			4. Apakah dalam kasus tersebut, pelakunya adalah warga desa? Kelurahan sendiri?			- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- Bukan warga desa/ kelurahan = 5 - Warga desa/ kelurahan = 0	
			5. terhadap pelakunya apakah sudah diproses secara hukum?			- tidak ditahan - ditahan/ penjara	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	
			6. upaya apa saja yang telah dilakukan aparat/ warga desa/ kelurahan?			- dilakukan penyuluhan hukum - memberdayakan Badan Usaha Milik Desa/ Kelurahan -	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - Tokoh agama/ Tokoh Masyarakat	- tidak aktif= 0 - aktif= 10
			7. apakah kegiatan- kegiatan tersebut di atas disediakan anggarannya					- tidak disediakan = 0 - disediakan = 10
			8. sumber dananya dari mana?			- dana desa/ kelurahan - Swadaya masyarakat - Bantuan pihak ketiga		
2.5	Perlindungan Anak	2.5.1 Kasus kekerasan terhadap anak	1. apakah di desa/ kelurahan pernah ada kasus kekerasan terhadap anak selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- pernah ada= 0 - tidak pernah= 0
			2. Bila ada, siapa pelaku kekerasan terhadap anak tersebut?			- orang tua kandung - orang tua tiri - saudara kandung - Saudara tiri	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	
			3. apakah kasus kekerasan terhadap anak tersebut dilaporkan ke aparat desa/ kelurahan atau polisi?				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- tidak dilaporkan = 0 - dilaporkan = 10
			4. apa alasan aparat desa/ kelurahan atau warga masyarakat tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak tersebut			- aib keluarga - tidak tahu prosedur - takut kepada pelaku - tidak peduli -	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	

			5. Pada kasus yang dilaporkan apakah pelaku kasus kekerasan terhadap anak telah diproses secara hukum?			- tidak ditahan - ditahan/ penjara	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	
		2.5.2 Upaya penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak	1. Upaya apa yang dilakukan aparat desa/ kelurahan dan warga dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak?			- membentuk kelompok anti kekerasan terhadap anak - melakukan kegiatan penyuluhan hukum - membangun posyandu	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- tidak aktif= 0 - aktif= 10
			2. Apakah desa/ kelurahan menyediakan anggaran untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- tidak ada= 0 - ada= 10
			3. Sumber dananya berasal dari mana?			- Dana Desa/ Kelurahan - Swadaya masyarakat - Bantuan Pihak Ketiga -	Kepala Desa/ Lurah	
2.6	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	2.6.1. Kasus – Kasus kriminalitas yang terjadi di desa/kelurahan antara kurun waktu 1 (satu)	1. Apakah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir di desa/ kelurahan ini ada kasus – kasus kriminalitas antara lain: Pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan, penipuan, penggelapan, dan korupsi				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- jumlah 0–3 kasus= 5 - lebih dari 3 kasus= 0
			2. kasus tindak kriminalitas apa yang paling banyak terjadi?			- Pencurian kali - pembunuhan kali - perampokan kali - perkosaan kali - penipuan kali - penggelapan kali - korupsi kali -		

			3.Siapa pelaku dan korbannya?			- pelakunya warga desa/ kelurahan - Pelakunya bukan warga desa/ kelurahan - korbannya warga desa/ kelurahan - Korbannya bukan warga desa/ kelurahan -	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	
		2.6.2 Proses hukum terhadap para pelaku tindak kriminalitas	1.Apakah pelaku kasus – kasus di atas telah diproses secara hukum oleh pihak berwajib (Polisi)				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek	- tidak diproses= 0 - diproses= 10
		2.6.3.Upaya menekan kriminalitas di desa/ kelurahan	1.Kegiatan apa saja yang dilakukan warga desa/ kelurahan dan aparat desa/ kelurahan dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat dan menekan angka kriminalitas di desa/ kelurahan			- Siskamling/ Ronda - Membentuk kelompok sadar Kamtibmas -	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - Wawancara tokoh masyarakat/ agama	- 1 kegiatan= 5 - lebih dari 1 kegiatan= 10
			2.Berapa kali dalam 1 tahun aparat kepolisian melakukan pembinaan terhadap warga atau aparat desa/kelurahan terkait upaya mencegah terjadinya tindakan kriminalitas			0 – 5 kali Lebih dari 5 kali	- buku kunjungan di buku tamu kantor desa/ kelurahan/ polisi - Wawancara tokoh masyarakat/ agama	0 – 5 kali= 5 Lebih dari 5 kali= 10
			3.Apakah ada wadah kerja sama perangkat desa/ kelurahan dengan kepolisian dalam mewujudkan ketertiban masyarakat?				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - Wawancara tokoh masyarakat/ agama	- tidak ada= 0 - Ada= 10
2.7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2.7.1 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1.Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ini ada kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa/ kelurahan ini?				- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - B2TP2	- Tidak ada= 10 - Ada= 0

			2. Bila pernah ada: a. siapa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut? b. siapa korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut?			- suami - isteri - orang tua - anak -	- Kepala Desa/ Lurah - Ka Polsek - B2TP2	
			3. Apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan ke aparat desa/ kelurahan atau polisi?				- Kepala Desa/ Lurah - Kapolsek	- tidak diadakan= 0 - diadakan= 10
			4. Apa alasan warga masyarakat atau aparat desa/ kelurahan tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut?			- aib keluarga - tidak tahu prosedur - takut kepada pelaku - tidak pelaku -	- Kepala Desa/ Lurah - Ka polsek	
			5. Terhadap kasus yang dilaporkan, apakah pelakunya telah diproses secara hukum?			- tidak ditahan - ditahan/ penjara	- Kepala Desa/ Lurah - Ka. Polsek	- Tidak diproses= 0 - Diproses
		2.7.2 Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	1. Upaya apa yang dilakukan warga masyarakat dan aparat desa/ kelurahan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam			- membent uk kelompok anti kekerasan dalam rumah tangga - melakukan penyuluhan hukum	- Kepala Desa/ Lurah - Ka. Polsek	- tidak aktif= 0 - aktif= 10
3.0	Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.0.1 Upaya pengelolaan lingkungan hidup	1. Apakah masalah pengelolaan lingkungan hidup telah diatur melalui peraturan desa/ kelurahan				Kepala Desa/ Lurah	- belum diatur= 0 - sudah diatur= 10
			2. Upaya atau langkah apa saja yang dilakukan warga desa/ kelurahan dan aparat desa dalam rangka menjaga lingkungan hidup?			- membentuk kelompok pelestari lingkungan hidup - melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum	Kepala Desa/ Lurah	- tidak aktif= 0 - aktif= 10
			3. Apakah desa/ kelurahan menyediakan anggaran untuk menjaga lingkungan hidup				Kepala Desa/ Lurah	- tidak menyediakan= 0 - menyedi akan= 10

			4. Apakah di desa/ kelurahan ada kegiatan gotong – royong terkait kebersihan lingkungan yang dilakukan secara rutin? Berapa kali dilaksanakan dalam 1 tahun ?		- 1 kali s/d 5 kali - 5 kali s/d 10 kali	- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	0 – 3 kali= 5 > 3 kali= 10
3. AKSES KEADILAN							
1. Ketersediaan Akses Keadilan Informal							
3.1	Ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/ kelurahan	3.1.1 Lembaga adat untuk penyelesaian masalah hukum di desa/ kelurahan	1. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan antar warga masyarakat di desa/ kelurahan di luar pihak berwajib (polisi)			- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat - Ka. Polsek	Tidak ada= 0 Ada= 10
3.2	Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/ keturunan	3.2.1 Mediator yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa	1. Siapakah yang biasanya bertindak sebagai penengah atau mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga di lingkungan desa/ kelurahan?		- Tokoh Adat - Tokoh Agama - Tokoh Masyarakat - Kepala Desa -	- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	- tidak ada= 0 - ada= 10
3.3	Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/ tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/ kelurahan	3.3.1 Jenis kasus yang banyak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar proses hukum di tingkat desa/ kelurahan	1. Jenis kasus apa yang paling banyak diselesaikan oleh tokoh – tokoh tersebut di luar proses hukum?		- kasus rumah tangga - Perceraian - Pencurian - Penipuan -	- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat - Ka. Polsek	- tidak ada= 0 - ada= 10
		3.3.2 Jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme di luar proses hukum di desa/ kelurahan dapat diterima oleh masyarakat?			- Kepala Desa - Tokoh Masyarakat - Ka Polsek	- Tidak diterima= 0 - Dapat diterima= 10
		3.3.3. Kepuasan masyarakat mengenai hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah masyarakat puas akan hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum?			- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat - Kapolsek	- tidak puas= 0 - Puas= 10

2. Ketersediaan Bantuan Hukum								
2.1	Layanan Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	2.1.1. Informasi Program Bantuan Hukum Di Desa/ Kelurahan	1. Apakah masyarakat dan aparat desa/ kelurahan telah mengetahui adanya Program Bantuan Hukum secara gratis bagi orang miskin bagi pemerintah?				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat - Kapols ek	Belum tahu= 0 Sudah tahu= 10
		2.1.2. Peran aktif forum koordinasi aparat penegak hukum	1. Apakah ada wadah atau forum koordinasi antara aparat desa/ kelurahan dengan kepolisian, kejaksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan hukum				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat - Kapolsek	- Tidak ada= 0 - Ada= 10
		2.1.3. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Desa/ Hukum	1. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa/ kelurahan dan telah memperoleh bantuan hukum melalui Program Bantuan Hukum secara gratis?				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat - Kapolsek	- Tidak ada= 0 - Ada= 55 10
		2.1.4. Ketersediaan dana desa/ kelurahan untuk peningkatan kapasitas bantuan hukum	1. Apakah Desa/ Kelurahan menyediakan anggaran untuk peningkatan pelaksanaan bantuan hukum kepada warga desa?				- Kepala Desa/ Lurah	- Tidak tersedia= 0 - Tersedia= 10
4. AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI								
4.1. Pembentukan Peraturan Desa								
4.1	Peraturan desa sebagai pelaksanaan UU Desa	4.1.1 Ketersediaan Peraturan Desa sebagai pelaksanaan Undang – Undang Desa	1. Berapa jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat sebagai pelaksanaan UU Desa?			- kurang dari 5 materi hukum - lebih dari 5 materi hukum	- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh masyarakat	- tidak ada Perdes= 0 - telah ada perdes= 10
		4.1.2 Materi Perdes sebagai pelaksanaan UU Desa	2. Peraturan Desa tentang apa saja yang telah dibuat?			Sebutkan Perdes tersebut	- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	1 – Perdes= 5 > 3 Perdes= 10
4.2 Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa								
4.2	Pelibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa	4.2.1 Peran masyarakat dalam pembuatan perdes	1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Desa?				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	Tidak dilibatkan= 0 Dilibatkan = 10

		4.2.2 Inisiatif Pembuatan Peraturan Desa	2.Siapakah yang mengusulkan untuk dibuat Peraturan Desa?			- Aparat Desa - Tokoh Masyarakat - Tokoh Adat/ Agama - Masyarakat umum	- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	
			3.Apakah setiap Peraturan Desa yang telah dibentuk diinformasikan atau disosialisasikan ke seluruh warga desa/ kelurahan?				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	- Tidak diinformasikan= 0 - Diinformasikan= 10
4.3 Pelayanan Publik Desa/Kelurahan								
4.3	Pelayanan Publik	4.3.1 Pemberian layanan oleh Aparat Desa/Kelurahan	1.Apakah layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus surat-surat di Kelurahan atau Kantor Desa masih dipungut biaya				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	- tidak dipungut= 10 - dipungut= 0
			2.Bila iya, apakah memang ada aturan mengenai hal tersebut, sebutkan			Tentang	- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	
		4.3.2 Transparansi Penggunaan Dana Desa/ kelurahan	1. apakah penggunaan dana desa/ kelurahan dibuatkan laporan oleh aparat desa/ kelurahan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka?				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	- tidak terbuka= 0 - Terbuka= 10
			2. Apakah pernah ada kasus penggunaan dana desa/ kelurahan yang diproses secara hukum				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	- tidak ada= 10 - ada= 0
			3. Apakah di desa/ kelurahan disediakan kotak pengaduan bagi masyarakat?				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	- tidak disediakan = 0 - disediakan = 10
			4.Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan public?				- Kepala Desa/ Lurah - Tokoh Masyarakat	- tidak dilibatkan= 0 - dilibatkan= 10

Setelah melakukan penilaian melalui kuesioner tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penjumlahan skor sebagai berikut:

DIMENSI	PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM				
	NILAI TERTINGGI DSH SESUAI INDEKS*	SYARAT TERTINGGI LOLOS SEBAGAI DSH SESUAI PROSENTASE **	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN TINGGI	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN CUKUP	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN RENDAH
AKSES INFORMASI HUKUM	180	36	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI: 141 S/D 202	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI: 101 S/D 140	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI: 0 S/D 100
IMPLEMENTASI HUKUM	325	130			
AKSES KEADILAN	90	18			
AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	90	18			
	685	202			

Penjelasan dari penghitungan tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Penetapan sebuah Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
2. Pembentukan sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum, harus diawali dengan Desa Binaan yang telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
3. Sebuah desa/kelurahan binaan dapat diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum didasarkan penilaian kuesioner indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
4. Indeks nilai tertinggi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (*) sebesar 685 adalah jumlah nilai masing-masing dimensi berdasarkan

- nilai skor tertinggi yang terdapat dalam kuesioner Indeks Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.
5. Syarat desa/kelurahan lolos sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (**) sebesar 202 adalah jumlah nilai yang diperoleh secara menyeluruh dari ke 4 (empat) dimensi yang ada sesuai prosentase yang telah ditentukan. Nilai ini didasarkan pada persentase Indeks nilai tertinggi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (*) pada masing-masing dimensi (20% Dimensi Akses Informasi Hukum, 40% Dimensi Implementasi Hukum, 20% Dimensi Akses Keadilan, dan 20% Dimensi akses Demokrasi dan Regulasi).
 6. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Tingkat Kesadaran Hukum yang tinggi harus memperoleh nilai dengan persentase minimal antara 70% sampai dengan 100% dari Batasan Nilai Tertinggi (141 – 202)
 7. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Tingkat Kesadaran Hukum yang cukup harus memperoleh nilai dengan persentase minimal 50% sampai dengan 69% dari batasan nilai tertinggi (101 – 140).
 8. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Tingkat Kesadaran Hukum yang Rendah bila memperoleh nilai dengan persentase minimal 0% sampai dengan 49% dari batasan nilai tertinggi (0-100).
 9. Penentuan peringkat Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Nilai Tinggi, Cukup, dan Rendah didasarkan pada total hasil penjumlahan yang diperoleh masing-masing dimensi setelah dikalikan berdasarkan prosentase yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Akses Dimensi informasi Hukum sebesar 20%;
 - b. Dimensi Implementasi Hukum sebesar 40%;
 - c. Dimensi Akses Keadilan sebesar sebesar 20%;
 - d. Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi sebesar 20%.
 10. Semua data dukung dijadikan acuan dasar bukti penilaian.

Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dengan menerapkan 4 (empat) dimensi menjadi lebih terukur karena ada skor sebagai ukuran apakah desa/kelurahan tersebut telah memenuhi syarat sebagai desa sadar hukum.

B. Identifikasi Kendala dalam Pembentukan Kelompok Kadarkum/ Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat yang yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.0810 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum serta Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dirasa belum efektif dimana belum ada data yang pasti berapa jumlah Kelompok Keluarga Sadar Hukum sampai saat ini.

Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dilaksanakan selama ini belum sejalan dengan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum itu sendiri. Kurangnya pembiayaan dalam pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum menjadi kendala tersendiri yang menjadikan lambatnya pembentukan kelompok Kadarkum itu sendiri. Kendala yang lain kurangnya koordinasi antara Kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah mengenai perlu adanya pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum dan pemberdayaan masyarakat. Peran penyuluh hukum juga tidak kalah pentingnya untuk mendorong pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum namun masih sedikitnya jumlah penyuluh hukum yang ada pada setiap wilayah dirasa belum efektif dalam mendorong pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum tersebut.

Selain beberapa kendala atau kekurangan dalam pembentukan kelompok kadarkum sebenarnya ada potensi pemberdayaan masyarakat, yaitu apabila ada kesadaran dari warga desa/kelurahan dapat membentuk kelompok kadarkum dengan swakarsa dari desa/kelurahan tersebut sehingga tidak harus menunggu tim pembentukan kelompok kadarkum dari Pemerintah Daerah setempat maupun dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

C. Pengembangan Metode Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembentukan Kelompok Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dengan proses melakukan penyuluhan hukum kepada desa/kelurahan yang belum mempunyai status desa/kelurahan binaan, selanjutnya membentuk kelompok kadarkum dan diusulkan menjadi desa/kelurahan binaan kemudian dibina dengan beberapa kegiatan seperti temu sadar hukum, simulasi hukum dengan bebaran, lomba kadarkum serta kegiatan penyuluhan hukum lainnya. Tentu pembentukan dan pembinaan seperti tersebut tidak selalu efektif apabila masih ada kendala misalnya seperti pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusianya (SDM). Oleh karena itu perlu diupayakan metode yang lebih efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Saat ini untuk sumber daya manusia para penyuluh hukum memang masih terbatas, formasi ideal dimana 1 (satu) kecamatan memiliki 1 (satu) orang penyuluh hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum belum dapat terealisasi. Akan tetapi kedepannya Pemerintah telah membuka peluang melalui Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020

dimana jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan salah satu jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Selanjutnya di era yang serba digital ini sangat memungkinkan dilakukannya pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui media online dimana tim pembentukan dan pembinaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun dari Pemerintah Daerah tidak harus terjun langsung ke lapangan tetapi dapat melalui media internet seperti aplikasi *zoom*, *googlemeet*, dan sejenisnya. Bentuk-bentuk pembinaan masih sama seperti tatap muka langsung hanya ini dilakukan secara online sehingga dimungkinkan akan dapat mengumpulkan lebih banyak peserta dibandingkan dengan pembinaan secara langsung.

Dalam pengumpulan data untuk menentukan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum pun dapat dilakukan salah satunya melalui jalur elektronik yaitu dengan menggunakan formulir elektronik yang diunggah di website atau instrumen yang dikirim via email.

D. Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, diatur bahwa:

- a. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pembina mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Gubernur dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional cq Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
- c. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
- d. Evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dilaksanakan oleh Panitia Daerah.
- e. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- f. Pencabutan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila hasil evaluasi desa tersebut sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Namun pada prakteknya, ketentuan tersebut di atas sulit untuk diimplementasikan karena berbagai faktor antara lain karena produk regulasi yang ada saat ini, belum mengikat kuat sebagai payung hukum karena hanya Peraturan Menteri, yang berbeda daya mengikatnya jika dalam bentuk Peraturan Presiden yang bisa mengikat kementerian/lembaga/ instansi lain, dibandingkan hanya dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM saja; belum optimalnya instrumen yang dijadikan tolok ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, kurangnya anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, kurangnya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini. Sehingga kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam kurun waktu sejak tahun 1993 yaitu sejak awal dimulainya program peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sampai saat ini, memang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

E. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan terkait:

1. Bagaimana cara penghitungan indeks desa/kelurahan sadar hukum dengan menggunakan kriteria 4 dimensi.
2. Kendala dalam pembentukan dan pembinaan kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum, berikut solusi dan pengembangan kedepannya.
3. Bagaimana mengembangkan teknis monitoring dan evaluasi terhadap desa/kelurahan sadar hukum yang telah terbentuk.

F. Rangkuman

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan **tidak** terikat pada syarat usia jenis kelamin ; pekerjaan, pendidikan atau syarat lainnya.

Desa/kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. Saat ini penilaian kriteria desa/kelurahan sadar hukum sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 TAHUN 2017 menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu:

1. Dimensi akses informasi hukum, dengan kriteria yang diukur (adanya kelompok Kadarkum, Tenaga Penyuluh Hukum, Paralegal, Media Informasi Hukum Lainnya, dan Program Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum), dengan bobot persentase penilaian 20 %.

2. Dimensi Implementasi hukum, dengan kriteria yang diukur (pembayaran PBB, Perkawinan di bawah umur, Narkoba, Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Kamtibmas, KDRT, Pengelolaan Lingkungan Hidup), dengan bobot persentase penilaian 40 %.
3. Dimensi akses keadilan, dengan kriteria yang diukur (Ketersediaan Akses Keadilan Informal, Ketersediaan Bantuan hukum) dengan bobot persentase penilaian 20 %.
4. Dimensi Demokrasi dan Regulasi, dengan kriteria yang diukur (dalam hal Pembentukan Peraturan Desa (Perdes), Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa (Perdes), dan Pelayanan Publik Desa/Kelurahan), dengan bobot persentase penilaian 20 %.

G. Evaluasi

1. Pembinaan terhadap kelompok kadarkum dapat dilakukan dalam bentuk apa saja?
2. Saat ini, pengusulan sebuah desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan sadar hukum dilakukan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum (empat dimensi). Sebutkan 4 dimensi yang dimaksud !

H. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab II ini.

BAB III

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KADARKUM, DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta dapat mengembangkan strategi pembentukan dan pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

A. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum

Seorang Penyuluh Hukum sebelum melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu harus mengetahui daerah yang akan dibinanya dan proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar hukum sebagai acuan pergerakan kegiatan penyuluhan hukumnya.

Sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum bermula dari Desa/Kelurahan Binaan yang di dalamnya sudah terdapat Kelompok Kadarkum yang telah dibina oleh Penyuluh Hukum atau paralegal. Kelompok kadarkum yang dimaksudkan dalam Modul ini adalah yang berada di desa/ kelurahan. Untuk itulah penyuluh hukum perlu melakukan hal- hal dibawah ini:³

1. Di Kecamatan

Sebelum memasuki desa/kelurahan yang akan menjadi binaan dan menjadi tujuan sasaran penyuluhan hukum, penyuluh hukum

³ Heru Wahyono, *Modul Pelatihan Penguatan Penyuluh Hukum Metode E-Learning: Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum serta Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum*, (Depok: BPSDM Hukum dan HAM, 2019), hal. 28-30

haruslah menghadap atau berkenalan dengan camat dimana desa/kelurahan tersebut berada.

Penyuluh Hukum perlu menjelaskan tugas fungsi dan tujuan melakukan penyuluhan hukum serta pembinaan yang akan direncanakan di desa/kelurahan yang berada di wilayah kecamatan kepada Camat. Setelah mendapatkan persetujuan dari camat maka penyuluh hukum mulai melakukan penyuluhan hukum di desa/kelurahan tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan ke Kepala Desa/ Lurah.

2. Di Desa/Kelurahan

Penyuluh Hukum perlu menjelaskan tentang rencana kegiatan pembentukan kelompok kadarkum kepada Kepala Desa/Lurah, sehingga setiap aktivitas pembentukan dan pembinaan tidak menjadi pertanyaan atau sepengetahuan dari kepala desa/ Lurah.

Pembentukan Kelompok Kadarkum tidaklah mesti membuat kelompok baru akan sangat sulit, kelompok kadarkum akan lebih mudah dibentuk dari komunitas-komunitas yang telah ada dan telah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan pemahaman hukumnya.

Bagi penyuluh hukum yang telah masuk ke desa/kelurahan yang akan dibinanya, tentunya telah membuat peta penyuluhan hukum di tingkat Kecamatan. Dari hasil Peta Penyuluhan hukum tersebut selanjutnya penyuluh hukum dapat menentukan:

- 1) komunitas mana yang akan menjadi binaan;
- 2) materi-materi apa saja yang dibutuhkan;
- 3) metode penyuluhan hukum apa yang akan digunakan, dan sebagainya.

3. Di Komunitas

Setelah memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah maka penyuluh hukum dapat menghubungi ketua komunitas atau pengurus lainnya guna meminta izin untuk presentasi berkaitan dengan materi-materi hukum yang akan disampaikan dan metode penyuluhan hukum yang akan digunakan pada pertemuan rutin komunitas tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan berulang kali dengan metode yang menarik, sehingga komunitas tersebut merasa perlu peningkatan pemahaman hukumnya. Pada saat itulah penyuluh hukum memberikan urgensi kelompok kadarkum berada. Kelompok kadarkum menjadi bagian dari komunitas tersebut dengan tidak mengubah kekhasan komunitas yang ada, sehingga kelompok kadarkum dalam komunitas tersebut tetap dapat berjalan. Dan proses pembinaan tetap terus berjalan.

Penyuluh hukum selanjutnya dapat melaporkan perkembangan kegiatan kadarkum yang ada dalam komunitas kepada kepala desa/lurah. Dan mendorong Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kepada Camat bahwa di desa/kelurahan tersebut sudah terbentuk kelompok kadarkum, serta meminta Camat untuk membuat surat permohonan penetapan sebagai Desa/Kelurahan binaan karena sudah ada kelompok kadarkum kepada Bupati/Walikota. Proses tersebut diatas perlu dikawal oleh penyuluh hukum sampai surat tersebut sampai ke Bupati/Walikota melalui kepala bagian hukum pada pemda Kabupaten/Kota, sampai keluarnya surat penetapan desa/kelurahan binaan dan kelompok kadarkum binaan. Proses kegiatan pengawalan mulai dari Kelurahan, Kecamatan sampai pada surat ketetapan dari Bupati/Walikota oleh Penyuluh Hukum, itulah yang disebut dengan proses pembentukan kelompok kadarkum.

B. Perkembangan Kriteria Persyaratan Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, sehingga memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum⁴.

Kriteria sebagai persyaratan desa/kelurahan sadar hukum ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagai berikut:

1. Tahun 1994-2007

Dalam Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.07.08 Tahun 1994 tentang Pembinaan Desa Sadar Hukum, ukuran keberhasilan pelaksanaan penyuluhan hukum adalah diakuinya suatu desa sebagai Desa Sadar Hukum. Dalam Instruksi Menteri tersebut ditetapkan kriteria-kriteria suatu desa diakui sebagai desa sadar hukum yaitu:

- a. Pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen) atau lebih;
- b. Tidak terdapatnya perkawinan di bawah usia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Tidak adanya tindak pidana kriminalitas.

2. Tahun 2008 - 2016

Dalam periode 2008-2016 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, suatu Desa/ Kelurahan binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut⁵:

⁴ Berdasarkan Peraturan Kepala Badan pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN- HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

⁵ *Ibid.*

- Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 % (sembilan puluh persen) atau lebih;
- Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Angka kriminalitas rendah;
- Bebas dari penyalahgunaan narkoba/ rendahnya kasus narkoba;
- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- Kriteria lain yang ditetapkan pemerintah daerah (jika ada).

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang terkait.

3. Tahun 2017-sekarang.

Kriteria Penilaian Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi mengingat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, serta akses keadilan kepada masyarakat, maka persyaratan di atas perlu dilakukan perubahan.

Oleh karena itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu membuat Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam penilaian pembentukan sebuah desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat saat ini. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka proses dan tata

cara pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di setiap wilayah dengan menggunakan *Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum* sebagai indikator penilaian untuk mendapat predikat sebagai sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman kepada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.⁶

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi, yakni⁷:

1. Dimensi akses informasi hukum, dengan kriteria yang diukur (adanya kelompok Kadarkum, Tenaga Penyuluh Hukum, Paralegal, Media Informasi Hukum Lainnya, dan Program Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum), dengan bobot persentase penilaian 20%.
2. Dimensi Implementasi hukum, dengan kriteria yang diukur (pembayar PBB, Perkawinan di bawah umur, Narkoba, Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Kamtibmas, KDRT, Pengelolaan Lingkungan Hidup), dengan bobot persentase penilaian 40 %.

⁶ Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

⁷ Lihat dalam Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

3. Dimensi akses keadilan, dengan kriteria yang diukur (Ketersediaan Akses Keadilan Informal, Ketersediaan Bantuan hukum) dengan bobot persentase penilaian 20%.
4. Dimensi Demokrasi dan Regulasi, dengan kriteria yang diukur (dalam hal Pembentukan Peraturan Desa (Perdes), Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa (Perdes), dan Pelayanan Publik Desa/Kelurahan), dengan bobot persentase penilaian 20 %.

Dari hasil penilaian tersebut, kemungkinan akan diperoleh kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:⁸

- a. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum “TINGGI”;
- b. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum “CUKUP”;
- c. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum “KURANG”;

Sampai bulan Januari tahun 2020, jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia sebanyak 5744 (lima ribu tujuh ratus empat puluh empat) desa/kelurahan yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan).⁹ Jadi baru sekitar 0,07 % saja jumlah desa/kelurahan sadar hukum dari jumlah total 83.184 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

⁸ *Ibid.*

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Tetapi hal ini menggambarkan bahwa suatu penetapan dan peresmian desa/kelurahan sadar hukum tidak hanya semata-mata mengedepankan dari sisi kuantitas atau jumlah desa/kelurahan sadar hukumnya saja tetapi yang lebih penting adalah mengutamakan dari sisi kualitasnya juga dan bukan sekedar formalitas belaka.

Jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan sadar hukum, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyuluhan hukum, bila dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia memang masih sangat kurang memadai. Hal ini secara umum dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih kurang. Idealnya perbandingan jumlah desa/kelurahan sadar hukum dengan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia setidaknya di atas 50% (lima puluh persen). Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya.

C. Strategi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menyusun strategi ada beberapa pendekatan atau teknik dan salah satu teknik strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats).

Pada analisis SWOT ini Strengths/Kekuatan dan Weaknesses/Kelemahan biasanya berasal dari internal suatu Organisasi atau Instansi tersebut. Sedangkan Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman berasal dari eksternal suatu organisasi. Agar analisis SWOT ini dapat berjalan efektif maka peran pemimpin sangat penting dalam

hal ini, tetapi pemimpin juga bisa mengumpulkan orang-orang yang mempunyai banyak pemikiran untuk melihat dari berbagai macam sisi.

1. Strengths (Kekuatan)

Strengths atau kekuatan pada pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum terletak pada adanya tenaga penyuluh hukum yang mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum serta membentuk dan membina kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Selain kekuatan dalam pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum adalah masalah pendanaan dimana pendanaan dalam pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum sangat terbatas sehingga pelaksanaannya menjadi tidak maksimal.

3. Opportunities (Peluang)

Opportunities atau peluang merupakan faktor eksternal yang dapat menjadi faktor keberhasilan dalam mencapai tujuan. Adanya kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan Kelompok Sosial lainnya merupakan peluang yang sangat besar dalam pembentukan kelompok kadarkum dan pemberdayaan masyarakat sehingga tidak harus membentuk kelompok baru yang belum ada wadahnya sama sekali.

4. Threats (Ancaman)

Threats atau Ancaman merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum. Salah satu ancaman yang tidak

dapat dihindari adalah perkembangan teknologi informasi serta perubahan gaya hidup dalam masyarakat. Artinya ancaman tersebut harus terus diwaspadai oleh stakeholder terkait yaitu oleh Penyuluh Hukum serta instansi terkait yang mempunyai tugas dalam pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum dan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan untuk mengantisipasi ancaman tersebut harus dipersiapkan oleh stakeholder terkait agar pemahaman hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat tetap terjaga.

D. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan terkait:

1. Proses pembentukan kelompok-kelompok kadarkum serta bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat agar terlibat di dalamnya.
2. Perkembangan kriteria desa/kelurahan sadar hukum
3. Pengembangan strategi pembentukan dan pembinaan kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum

E. Rangkuman

Desa/kelurahan Sadar Hukum yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya dapat ditetapkan sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum apabila memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria sebagai persyaratan desa/kelurahan sadar hukum ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagai berikut:

➤ Tahun 1994-2007

Dalam periode itu kriteria suatu desa diakui sebagai desa sadar hukum yaitu :

- a. Pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 90 % (sembilan puluh persen) atau lebih;
- b. Tidak terdapatnya perkawinan di bawah usia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Tidak adanya tindak pidana kriminalitas.

➤ Tahun 2008 - 2016

Dalam periode 2008-2016 suatu Desa/Kelurahan binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen) atau lebih;
 - b. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Angka kriminalitas rendah;
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba/ rendahnya kasus narkoba;
 - e. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
 - f. Kriteria lain yang ditetapkan pemerintah daerah (jika ada).
- Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang terkait.

➤ Tahun 2017-sekarang.

Kriteria Penilaian Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum terakhir diubah menjadi sebagai berikut:

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah

skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Akses informasi Hukum,
- b. Dimensi Implementasi Hukum,
- c. Dimensi Akses keadilan dan
- d. Dimensi Demokrasi dan Regulasi.

F. Evaluasi

1. Bagi penyuluh hukum yang akan membina suatu desa/kelurahan dan membentuk kelompok-kelompok kadarkum, sebaiknya telah menyusun peta penyuluhan hukumnya. Sebutkan manfaat dari peta penyuluhan hukum tersebut!
2. Sebutkan apa yang menjadi kekuatan dalam pembentukan dan pembinaan kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum dan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk sadar hukum?

G. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab III ini.

BAB IV

PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN FASILITASI DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KADARKUM, DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta dapat mengembangkan bimbingan dan fasilitasi dalam pembentukan dan pembinaan kadarkum, desa/kelurahan sadar hukum dan pemberdayaan masyarakat

A. Peran Penyuluh Hukum dalam pendampingan proses Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum

Peran Penyuluh Hukum dalam pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum adalah melakukan pendampingan kepada kelompok kadarkum tersebut. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif maupun kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum yang nantinya akan membentuk pola pikir dan pola tindak yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Dalam Pelaksanaan Program pendampingan ini diperlukan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator selama program berlangsung dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu diperlukan oleh kelompok. Perubahan perilaku masyarakat untuk mandiri dan kreatif dalam mengembangkan diri maupun usaha produktif merupakan fokus program pendampingan. Tenaga pendamping dapat berasal dari tenaga pendamping lokal di wilayah setempat (tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, atau penyuluh hukum) maupun tenaga pendamping yang berasal dari luar (LSM, Perguruan Tinggi) sepanjang memenuhi kriteria pendamping.

Dalam pembentukan kelompok kadarkum maupun desa binaan diperlukan adanya suatu pendampingan yang dilakukan secara terus menerus, agar penyuluh hukum yang menjadi pendamping kelompok kadarkum dapat memantau perkembangan kelompok kadarkum dalam hal memahami dan mentaati hukum yang berlaku dan permasalahan hukum apa yang menonjol dalam masyarakat dimana kelompok kadarkum itu berada.

Pendampingan dilakukan mulai dari kelompok kadarkum itu berdiri bahkan kalau perlu ikut membidani lahirnya kelompok kadarkum, sampai tumbuh dengan baik dan menjadi desa/kelurahan sadar hukum bahkan sampai seterusnya ke tahap pembinaan desa/kelurahan sadar hukumnya.

1. Tujuan Pendampingan

- a. Memperkuat kelembagaan kelompok kadarkum sehingga kelompok kadarkum dapat menjadi salah satu lembaga penggerak kesadaran hukum di masyarakatnya.
- b. Mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman akan kesadaran hukum khususnya dalam kelompok kadarkum sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat dan

patuh terhadap hukum dan kemudian mampu mempengaruhi sekelilingnya untuk membudayakan kesadaran hukum.

- c. Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumberdaya kelompok.
- d. Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat dan kader-kader penyuluh hukum menjalankan perannya di dalam masyarakat.

2. Sasaran Pendampingan

- a. Tumbuhnya kelompok yang pemahamannya dalam, dan dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya.
- b. Kelompok kadarkum memiliki sistem administrasi yang baik sehingga mampu memetakan permasalahan-permasalahan hukum yang ada disekitarnya, serta mampu membuat perencanaan organisasi dalam rangka membuat program yang terencana dalam hal pembangunan hukum di desa tersebut.
- c. Munculnya diversifikasi kegiatan penyadaran hukum di lingkungan desa tersebut.
- d. Terwujudnya proses pemberdayaan yang sinergis antara kebutuhan program dari luar dengan kebutuhan warga, dan terwujudnya jaringan kelompok kadarkum (individu dan organisasi) antar komunitas.
- e. Meningkatkan kecerdasan hukum masyarakat.

3. Jenis Pendampingan

Ada tiga jenis pendampingan yang biasa dikenal di masyarakat yaitu :

- a. Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh;

- b. Pendampingan yang dilakukan oleh narasumber yang ahli dibidang tertentu (*expert*), dan;
- c. Pendampingan oleh penyuluh sebagai fasilitator masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh yang bersangkutan biasanya hanya terbatas pada memberikan informasi teknis dan memberikan solusi masalah-masalah hukum bila ditemui dilapangan. Ada juga pendampingan yang dilakukan oleh narasumber yang ahli di bidang tertentu (*expert*), artinya bahwa narasumber tersebut memang ahli di bidangnya dan diminta sewaktu-waktu untuk memberikan pemahaman tentang keahliannya tersebut.

Pendampingan oleh penyuluh sebagai fasilitator karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri atau sebagai fasilitator masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang tersedia, karena tugas penyuluh lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi sosial yang ada.

Pendampingan yang diinginkan adalah pendampingan ketiganya (sebagai penyuluh, sebagai ahli (*expert*) dan sebagai fasilitator sekaligus). Pendampingan inilah yang dilakukan oleh fungsional penyuluh hukum disamping sebagai fasilitator juga sebagai pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program sehingga tujuan pembentukan kelompok kadarkum sebagai suatu wujud pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka terwujudnya kesadaran hukum masyarakat bisa tercapai.

Selama ini yang sudah berjalan pada prakteknya, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun disertai penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal. Sedangkan pendampingan dalam penyuluhan hukum disini adalah titik tekannya pada bagaimana pendamping penyuluh hukum ini dapat menumbuhkan kelompok kadarkum yang ada untuk lebih memahami dan mendalami norma hukum yang disuluhkan, sehingga ada perubahan sikap mental dari kelompok kadarkum yang ada. Apabila pembinaan kelompok kadarkum berhasil, akan dapat dilihat dari perubahan pola pikir, pola sikap, perilaku dan perubahan nilai yang lebih baik dari masyarakat terhadap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap norma hukum. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap hukum ini yang nantinya akan dapat mewujudkan desa sadar hukum, bilamana telah memenuhi persyaratannya.

Pendampingan yang dilakukan bukan saja hanya penyuluhan hukum saja tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan antara kelompok kadarkum dengan instansi terkait maupun melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok kadarkum, sehingga kelompok kadarkum yang semula masih lemah dalam hal pengorganisasian makin lama makin kuat dan diharapkan bukan hanya kelompok kadarkum tersebut yang kuat tetapi mampu melahirkan kelompok-kelompok kadarkum lainnya di desa binaan tersebut.

Pendampingan bukan hanya menyuluhkan norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi juga sebagai unsur perubah (*change agent*) artinya melalui pendampingan dari penyuluh hukum, diharapkan terjadi perubahan perilaku dan perubahan nilai dari masyarakat sehingga tertanam kuat dalam dirinya bahkan menjadi prinsip yang kuat dalam menjalani kehidupannya untuk sadar dan taat hukum. Tetapi sebelum merubah orang lain, maka pendamping harus bisa

sebagai contoh tauladan dan punya semangat perubahan, sehingga dapat memberikan semangat itu pada kelompok kadarkum yang didampinginya.

Pendampingan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum meliputi banyak jenis kegiatan. Kegiatan teknis program (misalnya penyuluhan hukum) seringkali menjadi kegiatan utama seorang pendamping, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi, pengembangan organisasi masyarakat baik berupa kelompok kadarkum, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum antar kadarkum atau jaringan penyuluhan hukum, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik).

Pendampingan kelompok kadarkum ini bukan hanya terbatas pada saat desa tersebut disebut desa binaan, tetapi juga sampai menjadi desa sadar hukum dan seterusnya. Pendamping harus memahami perubahan sosial yang ada di daerah/kadarkum yang dia dampingi untuk selanjutnya melakukan pemetaan permasalahan hukum yang ada di daerah tersebut. Dikarenakan selalu dilakukan pertemuan yang rutin dan intensif dengan kadarkum yang dibinanya maka bukan saja pendamping mengerti permasalahan hukum yang ada tetapi juga tahu perkembangan dari pemahaman kelompok kadarkum yang dibinanya.

Pendamping disamping membina kesadaran hukum bagi kelompok kadarkum juga menciptakan kelompok kadarkum tersebut menjadi kelompok kadarkum teladan artinya para anggota kelompok kadarkum tersebut dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat dimana ia tinggal.

B. Fasilitasi Terhadap Instansi Lain atau Stakeholder terkait Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembentukan Kelompok Kadarkum sebelumnya diawali dengan melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penyuluh hukum maupun instansi lain yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyuluhan hukum. Fasilitasi dan sinergitas sedari awal sudah dilakukan dengan para stakeholder seperti kepala desa/Lurah beserta perangkat desa/kelurahan. Serta instansi lain yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi.

Selanjutnya mengusulkan Kelompok Kadarkum kepada Camat, kemudian Camat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan. Kelompok-kelompok kadarkum yang terbentuk, baik di pusat maupun di daerah penetapannya disesuaikan sebagai berikut:

- a) Pembentukan Kadarkum di Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
- b) Pembentukan Kadarkum di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c) Pembentukan Kadarkum di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Setelah pembentukan Kelompok Kadarkum selanjutnya dilakukan pembinaan dalam bentuk Temu Sadar Hukum, Simulasi, dan Lomba Kadarkum serta dalam bentuk penyuluhan hukum lainnya. Pembina Kadarkum terdiri dari Pembina di pusat dan Pembina di daerah dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembina Kelompok Kadarkum di Pusat terdiri atas:
 - a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku penasehat;

- b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Ketua;
 - c. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan selaku anggota.
2. Pembina Kadarkum Provinsi terdiri atas
- a. Gubernur selaku Penasehat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua;
 - c. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Biro Hukum Provinsi, Kejaksaan, Kepolisian, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan selaku anggota.
3. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Bupati/Walikota, selaku anggota;
 - b. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Sekretaris;
 - c. Wakil Kejaksaan negeri, Kepolisian, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Organisasi Keagamaan selaku anggota.

Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum selalu sejalan dengan pembentukan kelompok kadarkum, meskipun desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat kelompok kadarkum tidak selalu menjadi desa/kelurahan sadar hukum karena sebuah desa/kelurahan akan ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum apabila telah memenuhi kriterianya. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya,

memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.¹⁰

Selanjutnya Prosedur Penetapan Pembentukan, Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- b. Usul penetapan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota;
- c. Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- e. Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap Desa Binaan untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- f. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan SK Gubernur tersebut selanjutnya dapat diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan

¹⁰ Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA atau ANUBHAWA SASANA KELURAHAN.

Bentuk penghargaan yang diberikan berbentuk:

- a) Piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dipersiapkan oleh BPHN;
- b) Medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dipersiapkan BPHN;
- c) Hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Lurah, dipersiapkan oleh BPHN;
- d) Penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah dan Panitia Daerah.

Ada pun tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia daerah dalam acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah mempersiapkan:

- a) Penyelenggaran acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b) Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai berikut:



Gambar 1. Standar penulisan pada Prasasti

Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan diberikan pada acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, dengan susunan acara sebagai berikut:

- a) Sambutan selamat datang;
- b) Laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
- c) Sambutan Gubernur;
- d) Pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan;
- e) Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
- f) Penandatanganan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum
- g) Penyerahan piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilanjutkan penyerahan medali kepada Camat dan kepala Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pemberian kenang-kenangan kepada Kepala Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
- h) Temu Wicara antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan kepala Desa/Lurah;
- i) Pembacaan doa;
- j) Penutup.

C. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan terkait:

1. Peran penyuluh hukum dalam proses pembentukan dan pembinaan kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum., serta bagaimana cara seorang penyuluh melakukan pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi di setiap prosesnya.

2. Siapa saja stakeholder atau instansi yang terlibat atau dilibatkan dalam proses pembentukan dan pembinaan kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum

D. Rangkuman

Ada tiga jenis pendampingan yang biasa dikenal di masyarakat yaitu:

- a. Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh;
- b. Pendampingan yang dilakukan oleh narasumber yang ahli dibidang tertentu (*expert*), dan;
- c. Pendampingan oleh penyuluh sebagai fasilitator masyarakat.

Pendampingan oleh penyuluh sebagai fasilitator karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri atau sebagai fasilitator masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang tersedia, karena tugas penyuluh lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi sosial yang ada.

E. Evaluasi

1. Sebutkan tujuan dari pendampingan dan atau pembimbingan yang dilakukan oleh penyuluh hukum!
2. Sebutkan prosedur pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum!

F. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab IV ini.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dikembangkan dengan menerapkan teknis pembentukan desa/kelurahan sadar hukum melalui 4 (empat) dimensi yaitu dimensi informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi. Meskipun demikian ke-empat dimensi ini masih terus diuji coba untuk melihat keefektifannya. Terbatasnya anggaran serta masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait menjadi kendala tersendiri dalam pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat memungkinkan dilakukan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum tidak melalui tatap muka langsung tetapi dapat dilakukan dengan media *online* yang telah berkembang saat ini seperti aplikasi zoom, googlemeeet dan sejenisnya. Selain itu evaluasi dan monitoring baik pembentukan maupun pembinaan dapat terus dilakukan agar mendapatkan kelompok kadarkum, desa/kelurahan sadar hukum, dan pemberdayaan masyarakat sesuai yang diharapkan.

Strategi pengembangan Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dan Pemberdayaan Masyarakat harus melalui cara yang tepat, misalnya seorang penyuluh hukum yang melakukan pembentukan dan pembinaan harus berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua Komunitas-Komunitas yang akan

menjadi sasaran pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum sebagai panduannya dapat melihat materi-materi apa saja yang terdapat dalam 4 (empat) dimensi yaitu yaitu dimensi informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi. Strategi pendekatan Analisis SWOT (Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, dan Threats/Ancaman) dapat diterapkan sebagai bagian pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum.

Pendampingan terhadap kelompok kadarkum menjadi sangat penting hal ini agar kelompok kadarkum dapat meningkatkan potensinya serta dapat dipantau perkembangannya, tugas pendampingan ini dapat dilakukan oleh penyuluh hukum. Penyuluhan hukum secara berkesinambungan dan terus menerus mulai dari pembentukannya, pembinaannya menjadi desa binaan, sampai terus mendorong menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Selain penyuluh hukum pendampingan juga dapat dilakukan oleh narasumber yang ahli dibidang tertentu (*expert*), dan penyuluh sebagai fasilitator masyarakat. Pendampingan idealnya harus terus dilakukan meskipun sebuah desa/kelurahan telah mendapatkan predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pembentukan, pembinaan, serta pendampingan terhadap kelompok kadarkum tidak hanya harus dilakukan oleh penyuluh hukum tetapi dapat dilakukan oleh instansi lain yang mempunyai tugas penyuluhan hukum. Untuk mensinergikan metode pembentukan serta pembinaan kelompok kadarkum penyuluh hukum perlu melakukan bimbingan atau menjadi fasilitator terhadap instansi lain yang mungkin belum mempunyai kemampuan seperti penyuluh hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Penyuluh Hukum dapat melakukan Bimbingan teknis, TOT (*Training Of Trainers*), coaching

dan mentoring kepada instansi lain mengenai bentuk-bentuk pembinaan kelompok kadarkum seperti Temu Sadar Hukum, Simulasi Hukum, Lomba Kadarkum maupun bentuk penyuluhan hukum lainnya. Sehingga instansi lain dapat secara mandiri dapat melakukan pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum, desa/kelurahan sadar hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tindak Lanjut

- a. Berbekal hasil belajar pada modul Pengembangan Potensi Kelompok kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat ini selanjutnya peserta dapat menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- b. Apabila peserta telah mampu menjelaskan dan memberikan pandangan sebagaimana dalam latihan dan evaluasi pada keseluruhan dalam modul ini, berarti peserta telah menguasai mata pelatihan Pengembangan Potensi Kelompok kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik. Namun, jika peserta masih ragu dengan pemahaman mengenai materi yang dijelaskan, maka peserta masih perlu membaca lebih banyak lagi referensi khususnya yang terkait dengan materi ini.

KUNCI JAWABAN

Evaluasi Bab II

1. Temu Sadar Hukum, Simulasi hukum, lomba kadarkum dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya
2. Dimensi Akses informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses keadilan dan Dimensi Demokrasi dan Regulasi.

Evaluasi Bab III

1. Dari hasil peta penyuluhan hukum amaka seorang penyuluh hukum dapat menentukan:
 - komunitas mana yang akan menjadi binaan;
 - materi-materi apa saja yang dibutuhkan;
 - metode penyuluhan hukum apa yang akan digunakan, dan sebagainya.
2. Yang menjadi faktor kekuatan (*strength*) adalah adanya tenaga penyuluh hukum (para pejabat fungsional penyuluh hukum) yang mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum serta membentuk dan membina kelompok kadarkum/desa/kelurahan sadar hukum

Evaluasi Bab IV

1. Tujuan pendampingan adalah untuk:
 - a. Memperkuat kelembagaan kelompok kadarkum sehingga kelompok kadarkum dapat menjadi salah satu lembaga penggerak kesadaran hukum di masyarakatnya.
 - b. Mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman akan kesadaran hukum khususnya dalam kelompok kadarkum sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh

- terhadap hukum dan kemudian mampu mempengaruhi sekelilingnya untuk membudayakan kesadaran hukum.
- c. Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumberdaya kelompok.
 - d. Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat dan kader-kader penyuluh hukum menjalankan perannya di dalam masyarakat.
2. Prosedur Penetapan Pembentukan, Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebagai berikut:
- a. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
 - b. Usul penetapan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota;
 - c. Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
 - d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - e. Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap Desa Binaan untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - f. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan SK Gubernur tersebut selanjutnya dapat diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA atau ANUBHAWA SASANA KELURAHAN.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Panduan Kadarkum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2011

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

_____, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis jabatan yang bisa diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

_____., Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

_____, Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Wahyono, Heru. *Modul Pelatihan Penguatan Penyuluh Hukum Metode E-Learning: Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum serta Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, (Depok: BPSDM Hukum dan HAM, 2019)

Yuliawiranti dan Elis Widyaningsih, *Best Practice Membangun Budaya Hukum melalui pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, (Depok: BPSDM Hukum dan HAM, 2020)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

**PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sesuai perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008;
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM.**

Pasal 1

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum dilakukan di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Selain Pembentukan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat, juga dilakukan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- (2) Pengertian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Nagari, Gampong atau nama lainnya yang setingkat.

Pasal 3

- (1) Pembinaan terhadap Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Kadarkum.

Pasal 4

Persyaratan pembentukan dan pembinaan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Persyaratan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Pembina Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk Kadarkum di tingkat Nasional dan di tingkat Pusat; dan
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kadarkum di tingkat Daerah.

Pasal 7

Pembinaan bagi Kadarkum dan bagi Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. Temu Sadar Hukum;
- b. Simulasi; dan
- c. Lomba Kadarkum.

Pasal 8

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Temu Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 10

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 11

Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD M. RAMLI

Lampiran I
Peraturan Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008
Tentang Pembentukan dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM

I. Pengertian

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

II. Tujuan Pembentukan

1. agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; dan
2. agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku.

III. Pembentukan Kadarkum

1. Kadarkum dibentuk di Pusat, di Provinsi, dan di Kabupaten/ Kota.
2. Pembentukan Kadarkum :
 - a. di Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

- b. di Provinsi dengan Keputusan Gubernur ; dan
 - c. di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Di Pusat, di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kadarkum Binaan untuk menggerakkan, membina dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya.

IV. Keanggotaan

1. Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan tidak terikat pada syarat :
 - a. usia ;
 - b. jenis kelamin ;
 - c. pekerjaan ;
 - d. pendidikan ; atau
 - e. syarat lainnya.
2. Jumlah Anggota :
 - a. Anggota Kadarkum paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang ;
 - b. Anggota Kadarkum Binaan di Pusat paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - c. Anggota Kadarkum Binaan di Provinsi paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - d. Anggota Kadarkum Binaan di Kabupaten/Kota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

V. Fungsi Dan Tugas

1. Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.
2. Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

VI. Pembina Keluarga Sadar Hukum

A. Pembina

1. Pembina Kadarkum Pusat terdiri atas :
 - a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Penasehat;
 - b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Ketua;
 - c. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.
2. Pembina Kadarkum Daerah terdiri atas :
 - 2.1. Pembina Kadarkum Provinsi
Pembina Kadarkum Provinsi terdiri atas :
 - a. Gubernur selaku Penasehat ;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua;

- c. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM selaku Sekretaris ;
- d. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Kejaksaan, Kepolisian, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

2.2. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota

Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Bupati/Walikota, selaku Ketua;
- b. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Sekretaris;
- c. Wakil Kejaksaan, Kepolisian, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Organisasi keagamaan, selaku anggota.

B. Kewajiban Dan Tugas Pembina

1. Pembina Wajib :

- a. menentukan materi hukum yang akan dibahas dalam pertemuan kadarkum;
- b. menentukan tata tertib dalam penyelenggaraan pertemuan Kadarkum;
- c. membantu mengusahakan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan bagi anggota Kadarkum yang dibina; dan
- d. menyampaikan laporan dan hasil kegiatan Kadarkum yang dibina dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ;

- 2) laporan dan hasil evaluasi kegiatan Kadarkum dibuat untuk setiap triwulan, tengah tahunan, dan akhir tahun anggaran;
 - 3) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk :
 - Kadarkum di Pusat; dan
 - Kadarkum di Daerah, berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tugas Pembina :
- a. menyusun jadwal pertemuan Kadarkum secara berkala bagi Kadarkum binaannya;
 - b. membina dan meningkatkan kesadaran hukum bagi Kadarkum binaannya sesuai dengan materi yang ditentukan;
 - c. memberi teguran kepada Kadarkum atau anggota Kadarkum yang tidak menaati tata tertib penyelenggaraan pertemuan Kadarkum, melalui Ketua kelompok Kadarkum yang bersangkutan.

VII. Tata Cara Pembinaan

1. Pembinaan Kadarkum dapat dilakukan melalui :
 - a. Temu Sadar Hukum;
 - b. Simulasi, dan
 - c. Lomba Kadarkum;
2. Pertemuan Kadarkum diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
3. Pertemuan Kadarkum dapat diselenggarakan di:

- a. Balai Desa/Balai Kelurahan; atau
- b. tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

VIII. Pembiayaan

Biaya pembentukan dan pembinaan Kadarkum

1. dibebankan pada:
 - a. anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk Kadarkum Pusat;
 - b. anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Kadarkum Provinsi dan Kadarkum Kabupaten/Kota;
2. bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD M. RAMLI

Lampiran II
Peraturan Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008
Tentang Pembentukan dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
dan Desa /Kelurahan Sadar Hukum

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

I. Pengertian

Desa/kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum

II. Prosedur Penetapan Pembentukan, Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sampai Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

III. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
2. tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. angka kriminalitas rendah ;
4. rendahnya kasus narkoba ;
5. tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan ; dan
6. kriteria lain yang ditetapkan Daerah.

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan.

IV. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

1. Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di bina oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Bupati/Walikota.
2. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain sesuai yang diprogramkan ;
3. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

V. Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

1. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah


Departemen Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.

2. Bentuk penghargaan yang diberikan :
 - a. piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dipersiapkan oleh BPHN;
 - b. medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, dipersiapkan BPHN :
 - c. hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Kelurahan, dipersiapkan oleh BPHN;
 - d. penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah dan Panitia daerah.
3. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Panitia Daerah dalam acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum mempersiapkan :
 - a. penyelenggaraan acara peresmian Desa /Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan bentuk sebagai berikut.



4. Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan diberikan pada acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. sambutan selamat datang;
 - b. laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI;
 - c. sambutan Gubernur;
 - d. pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan;
 - e. sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
 - f. penanda tanganan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - g. penyerahan piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilanjutkan penyerahan medali kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pemberian kenang-kenangan kepada Kepala Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
 - h. temu wicara antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 - i. pembacaan doa;
 - j. penutup.
5. Pelaksanaan pemberian penghargaan dengan acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar hukum dengan contoh lay out sebagai berikut :

LAY OUT
PERESMIAN DESA SADAR HUKUM



Keterangan :

1. Menteri Hukum dan HAM R.I, Gubernur, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pejabat Muspida setempat, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI
2. undangan

3. Camat, Kepala Desa/Kelurahan, yang mendapat penghargaan dan warga
4. prasasti
5. hadiah dan penghargaan lain
6. podium

VI. Pembiayaan

1. Biaya dari Panitia Daerah :
 - a. penyelenggaraan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. penyelenggaraan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - c. pembuatan prasasti;
 - d. pengadaan penghargaan lain.
2. Biaya dari BPHN :
 - a. pembuatan piagam Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan;
 - b. pembuatan medali Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan;
 - c. pemberian hadiah.

VII. EVALUASI DAN LAPORAN

1. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pembina mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan

dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Gubernur dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional cq Pusat Penyuluhan Hukum.

3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
4. Evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dilaksanakan oleh Panitia Daerah.
5. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Pencabutan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila hasil evaluasi desa tersebut sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD M. RAMLI

**Lampiran III
Peraturan Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008
Tentang Pembentukan dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

TEMU SADAR HUKUM

I. Pengertian

Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.

II. Tujuan

Temu Sadar Hukum diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

1. meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum;
2. memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum; dan
3. memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum.

III. Peserta, Waktu, dan Tempat

1. Peserta

Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas :

- a. sesama anggota Kadarkum,
- b. anggota Kadarkum yang satu dengan anggota Kadarkum yang lain; atau

- c. antara anggota Kadarkum dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.
2. **Waktu:**
Temu Sadar Hukum diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. **Tempat**
Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tempat yang mudah dijangkau oleh anggota Kadarkum dan oleh masyarakat setempat, misalnya di:
- a. Balai Desa / Balai yang setingkat;
 - b. lapangan terbuka; atau
 - c. tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

IV. Tata Cara Temu Sadar Hukum

- A. Pihak yang terkait dalam kegiatan Temu Sadar Hukum terdiri atas:
- 1. Peserta;
 - 2. Pemandu;
 - 3. Nara Sumber; dan
 - 4. Notulis.
1. Peserta
- a. Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas beberapa kelompok dan setiap kelompok beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. jumlah kelompok ditentukan oleh panitia penyelenggara, paling banyak 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas; dan
 - c. setiap kelompok diberi nama kelompok dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Pemandu
 - a. Pemandu adalah seorang yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan Temu Sadar Hukum;
 - b. untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus:
 - 1) mempunyai wawasan di bidang hukum;
 - 2) komunikatif;
 - 3) dapat menjadi fasilitator; dan
 - 4) dapat menjadi penengah diskusi antar kelompok.
3. Nara Sumber
 - a. Nara Sumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang didiskusikan;
 - b. Nara Sumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara;
 - c. jumlah Nara Sumber sesuai dengan materi yang didiskusikan, dan dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, dan dari kalangan Akademisi;
 - d. Nara Sumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil diskusi.
 - e. Nara Sumber dalam hal diperlukan dapat memberikan penjelasan melalui multimedia/teleconference.
4. Notulis
 - a. Notulis adalah seseorang yang ditugaskan mencatat segala kejadian yang terjadi selama Temu Sadar Hukum berlangsung;
 - b. jumlah Notulis paling banyak 2 (dua) orang ;
 - c. notulensi disampaikan kepada Panitia Penyelenggara.

B. Temu Sadar Hukum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Acara Temu sadar Hukum dibuka oleh Pemandu.
2. Pemandu mempersilahkan setiap kelompok untuk memperkenalkan kelompoknya, dilanjutkan untuk menampilkan yel-yel yang diciptakan sendiri oleh kelompok.
3. Pada putaran pertama, Pemandu mempersilahkan kelompok pertama untuk mengemukakan persoalan dengan materi yang telah ditetapkan oleh Pemandu.
4. Setelah kelompok pertama mengemukakan persoalan, Pemandu mempersilahkan kelompok berikutnya untuk menanggapi persoalan yang disampaikan kelompok pertama.
5. Pemandu kemudian menyerahkan persoalan yang telah didiskusikan kepada Nara Sumber untuk memberikan penjelasan atau jawaban.
6. Pada putaran selanjutnya, prosesnya sama dengan putaran pertama, Pemandu mempersilahkan kelompok yang mendapat giliran mengajukan persoalan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain, dan selanjutnya diberi penjelasan dan jawaban oleh Nara Sumber.
7. Setelah selesai putaran terakhir Pemandu menutup kegiatan Temu Sadar Hukum dan kemudian menyerahkan acara kepada Pembawa Acara (MC).

C. Pada tahap penutup, Pembawa Acara (MC) :

1. mempersilahkan kepada Pembina Kadarkum atau pejabat yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Temu Sadar Hukum untuk memberikan sambutan;
2. kesan dan pesan dari Pembina yang sekaligus menutup secara resmi acara Temu Sadar Hukum.

V. Penyelenggaraan Temu Sadar Hukum

1. Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Pusat dan tingkat Nasional.
2. Temu Sadar Hukum di Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten/ Kota yang dihadiri oleh para pejabat Daerah Kabupaten/Kota atau Daerah Provinsi, dapat pula diadakan Temu Sadar Hukum tingkat Nasional di Daerah.
3. Temu Sadar Hukum tingkat Nasional yang diselenggarakan di Daerah dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat pula dihadiri Menteri lain yang terkait dengan materi yang didiskusikan.
4. Dalam hal Temu Sadar Hukum tingkat Nasional diselenggarakan di Daerah, Menteri atau Pejabat yang mewakili memberikan kesan dan pesan.

VI. Pembinaan Teknis Pemandu

1. Guna melancarkan dan meningkatkan kegiatan Temu Sadar Hukum diadakan Pembinaan Teknis Pemandu.
2. Pembinaan Teknis Pemandu untuk tingkat Pusat diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pembinaan Teknis Pemandu untuk tingkat Daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

VII. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum :

1. dibebankan pada:
 - a. anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk Temu Sadar Hukum tingkat Pusat dan Temu Sadar Hukum tingkat Nasional;
 - b. anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Temu Sadar Hukum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
2. bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD M. RAMLI

**Lampiran IV
Peraturan Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008
Tentang Pembentukan dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

SIMULASI

I. Pengertian

Simulasi dalam rangka pembinaan Kadarkum adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa bebean (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebean.

II. Tujuan

Kegiatan Simulasi diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

1. untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum ;
2. memberikan informasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
3. memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.

III. Peserta, Waktu, dan Tempat

1. Peserta

Peserta Simulasi terdiri atas :

- a. anggota Kadarkum; dan atau
- b. anggota kelompok lainnya dalam masyarakat

2. Waktu
Simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan.
3. Tempat
Simulasi diselenggarakan di tempat yang memadai baik di dalam maupun di luar ruangan.

IV. Perlengkapan Simulasi

1. Beberan/lembaran permainan yang memuat :
 - a. kolom gambar yang berisi materi hukum yang akan dibahas peserta;
 - b. kolom pesan;
 - c. kolom sanksi; dan
 - d. kolom arahan dasar penyuluhan hukum.
2. Kartu materi memuat materi hukum yang merupakan keterangan dari gambar yang tertera dalam kolom pada beberan/lembaran permainan.
3. Kartu pesan memuat pesan bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh pada kolom pesan.
4. Kartu sanksi memuat jenis sanksi bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh dalam kolom sanksi.
5. Alat penentu langkah berupa benda yang mudah dipindahkan misalnya uang logam, kancing baju, kotak korek api.
6. Alat penentu jumlah langkah berupa daftar nama ibu kota Provinsi atau nama-nama lain yang diberi nomor urut dan hanya dipegang oleh Pemandu.
7. Tanda peserta/pemain bagi setiap peserta/pemain.
8. Alat tulis kantor.
9. Lembaran jawaban materi untuk pegangan Nara Sumber.

V. Alat Simulasi

Selain menggunakan Beberan secara manual, simulasi dapat menggunakan multimedia (teknologi informasi).

VI. Tata Cara Simulasi

A. Pihak yang terkait dalam kegiatan simulasi terdiri atas:

1. Pemain;
2. Pemandu ;
3. Nara Sumber ;
4. Notulis;
5. Penonton.

1. Pemain

Pemain adalah orang yang bermain dalam kegiatan simulasi dan diberi tanda peserta

2. Pemandu

a. Pemandu adalah orang yang bertugas memimpin simulasi;

b. Tugas pemandu adalah:

- 1) memimpin, mengarahkan, menggugah semangat dan mendorong pemain untuk berdiskusi;
- 2) menugaskan kepada Notulis mencatat masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam diskusi;
- 3) menjelaskan masalah yang timbul dalam diskusi, jika masalah itu tidak jelas bagi peserta lainnya;
- 4) menanyakan masalah yang terkait dengan materi simulasi kepada Nara Sumber;

- 5) memberikan penjelasan atas masalah kepada peserta permainan berikutnya;
 - 6) menyampaikan kesimpulan yang telah dibuat oleh Notulis
3. Nara Sumber
- a. Nara Sumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang disimulasikan.
 - b. Nara Sumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara.
 - c. Nara Sumber dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, atau dari kalangan Akademisi.
 - d. Nara Sumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil simulasi.
4. Notulis
- a. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat tentang segala sesuatu yang terjadi selama simulasi berlangsung
 - b. Notulis mencatat:
 - 1) topik simulasi;
 - 2) tanggal pelaksanaan simulasi;
 - 3) nama Pemandu;
 - 4) nama Pemain;
 - 5) nama Nara sumber;
 - 6) aturan permainan dalam simulasi;
 - 7) masalah yang tidak terpecahkan selama simulasi;
 - 8) kesimpulan hasil simulasi.

5. Penonton

- a. Penonton adalah mereka yang datang atau diundang untuk menyaksikan simulasi;
- b. Penonton dapat menanyakan dan menanggapi permasalahan yang dibahas dalam simulasi.

B. Simulasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Acara Simulasi dibuka oleh Pemandu.
2. Pemandu memperkenalkan diri, Pemain, Nara Sumber, dan Notulis, dilanjutkan dengan yel-yel simulasi.
3. Pemandu menentukan lama permainan berdasarkan putaran.
4. Simulasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemandu menyebutkan nama-nama ibu kota Provinsi atau nama-nama lain yang sudah ditentukan dalam lembar alat penentu langkah;
 - b. Pemain pertama diminta untuk menyebutkan salah satu ibukota Propinsi, maka Pemandu menyebutkan bahwa kota yang disebut jatuh pada nomor sekian;
 - c. apabila nomor tersebut jatuh pada kolom pesan, maka pemain itu harus membaca secara lantang pesan yang tertera dalam kartu pesan;
 - d. apabila nomor tersebut jatuh pada kolom sanksi maka Pemain itu harus melaksanakan perintah sebagaimana yang tertera dalam kartu sanksi, misalnya menyanyi, menari dan lain-lain.
 - e. apabila nomor tersebut jatuh pada kolom materi, maka Pemain harus memberikan tanggapan masalah hukum

- yang tertera dalam kartu materi tersebut dan pemain yang lain memberikan tanggapan.
- f. Pemandu dapat memberi kesempatan kepada Penonton untuk memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut.
 - g. Pemandu menyimpulkan tanggapan tersebut dan jawaban terakhir diserahkan kepada Nara Sumber.
5. Permainan simulasi ditutup oleh Pemandu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD M. RAMLI

Lampiran V
Peraturan Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008
Tentang Pembentukan dan Pembinaan
Keluarga Sadar Hukum dan Desa/
Kelurahan Sadar Hukum

LOMBA KADARKUM

I. Pengertian

Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.

II. Materi Lomba

Materi lomba Kadarkum mencakup Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.

III. Tujuan

Lomba Kadarkum diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

IV. Peserta, Waktu Dan Tempat

1. Peserta

- a. Peserta lomba Kadarkum adalah dari kelompok Kadarkum Korps Pegawai Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelajar atau kelompok Kadarkum yang lain;

- b. setiap regu peserta lomba Kadarkum beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang ;
- c. peserta lomba Kadarkum tercatat dalam daftar peserta lomba.

2. Waktu

Lomba Kadarkum diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kecamatan;
- b. tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. tahun III lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Provinsi;
- d. tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.

3. Tempat

Tempat penyelenggaraan Lomba Kadarkum ditentukan oleh Panitia Penyelenggara.

V. Panitia

- 1. Panitia penyelenggara tingkat Nasional dan tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2. Panitia penyelenggara tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Tugas panitia penyelenggara adalah :
 - a. menyelenggarakan lomba Kadarkum ;
 - b. menentukan Dewan Juri, Pemandu, dan jumlah regu peserta lomba ;
 - c. menyiapkan pertanyaan tahap kedua dan ketiga (pertanyaan bonus dan rebutan) ;
 - d. menyelenggarakan technical meeting sebelum pelaksanaan lomba ;
 - e. mengadakan rapat dengan Dewan Juri untuk menyamakan persepsi dalam penilaian ;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lomba.

VI. Tata Cara Lomba Kadarkum

- A. Pihak yang terkait dalam kegiatan lomba Kadarkum terdiri atas :
 1. Peserta;
 2. Pemandu;
 3. Dewan Juri;
 4. Pendamping Juri;
 5. Penentu waktu (*timer*);
1. Peserta
 - a. Peserta terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang ;
 - b. jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 (lima) regu ;
 - c. setiap regu diberi nama regu dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Pemandu

- a. Pemandu adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan lomba Kadarkum ;
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus :
 - 1) mempunyai wawasan di bidang hukum ;
 - 2) komunikatif ;
 - 3) dapat menjadi fasilitator ;

3. Dewan Juri

- a. Dewan Juri adalah seorang yang memiliki keahlian dibidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan ;
- b. Dewan Juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara ;
- c. Jumlah Dewan Juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan dari kalangan akademisi ;
- d. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Nasional dan di tingkat Pusat diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- e. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- f. Jumlah Dewan Juri sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari tenaga yang profesional ;
- g. Susunan Dewan Juri sebagai berikut :
 - 1) Ketua ;
 - 2) Sekretaris ;
 - 3) Anggota.

h. Tugas Dewan Juri :

- 1) memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap;
- 2) membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan;
- 3) menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba ;
- 4) membacakan Keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri.

4. Pendamping Juri

Pendamping Juri bertugas :

- 1) membantu Dewan Juri dalam penghitungan jumlah nilai;
- 2) membuat konsep keputusan Dewan Juri;
- 3) menayangkan nilai tiap-tiap tahap lomba.


5. Penentu waktu (*timer*)

Penentu waktu (*timer*) bertugas memberi tanda berakhirnya waktu tanya jawab yang telah ditentukan


B. Lomba Kadarkum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur yang terdiri atas babak penyisihan, perempat final, semi final dan final;
2. Untuk tiap-tiap seri lomba dari babak penyisihan sampai dengan babak semi final, regu yang berhak mengikuti lomba pada seri berikutnya adalah 2 (dua) regu yang meraih nilai tertinggi, dengan ketentuan regu yang nilainya lebih tinggi ditempatkan pada bagan atas, sedangkan regu yang nilainya lebih rendah ditempatkan pada bagan bawah;

3. Lomba dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. tahap pertama tanya jawab antar regu;
 - b. tahap kedua bonus;
 - c. tahap ketiga rebutan.
4. Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua dan tahap ketiga menjadi nilai akhir;
5. Jika seri lomba diikuti oleh 3 (tiga) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu A;
 - d. setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.




6. Jika seri lomba diikuti oleh 4 (empat) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
 - d. setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu A;
 - e. setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



7. Jika seri lomba diikuti oleh 5 (lima) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;

- b. setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
- c. setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
- d. setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu E;
- e. setelah regu E menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu E mengajukan pertanyaan kepada regu A;
- f. setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



8. Pada tahap pertama jawaban yang benar disebutkan oleh regu yang mengajukan pertanyaan untuk setiap kali tanya jawab.

9. Yang dinilai dalam tahap pertama adalah rumusan pertanyaan dan rumusan jawaban dengan ketentuan :
 - a. tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan dan apabila hal itu tetap ditanyakan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah dan regu yang menjawab diberikan nilai tinggi;
 - b. pertanyaan antar regu didahului dengan uraian/statement secara bebas, tetapi jawabannya harus ada dalam materi lomba. Apabila jawabannya ternyata tidak terdapat dalam materi lomba, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi;
 - c. apabila waktu bertanya telah habis sedangkan pertanyaan belum diajukan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi.

10. Tahap kedua berupa bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup;
 - b. pemandu dan masing-masing Dewan Juri menerima pertanyaan dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
 - c. pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop;
 - d. amplop yang telah dipilih, dibaca pertanyaannya oleh Pemandu;
 - e. regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan;
 - f. jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan terlebih dahulu, dibawah pimpinan Ketua regu;

- g. pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut tidak diberikan kepada regu lainnya;
 - h. jawaban yang benar dibaca oleh Dewan Juri;
 - i. setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus, Pemandu menyatakan tahap kedua selesai.
11. Tahap ketiga berupa rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. pertanyaan disediakan secukupnya dengan ketentuan soal yang diajukan itu telah dijawab (benar atau salah) sebanyak 2 (dua) kali lipat atau lebih jumlah regu;
 - b. pemandu dan masing-masing anggota Dewan Juri menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
 - c. pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab;
 - d. bel boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal tanya/perintah; (contoh : **Siapa/Siapakah**, = **Si**, **apa/apakah**, = **a**, **bagaimana/bagaimanakah**, = **ba**, **sebutkan/jelaskan**, **se** dan **je**, dan lain-lain);
 - e. apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut dikenakan hukuman yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilainya dikurangi 50 (lima puluh);
 - f. apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut diberikan kesempatan menjawab dan apabila jawabannya salah lebih dari 50 % tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya yang ditentukan oleh Dewan Juri;
 - g. pertanyaan/perintah dibacakan oleh pemandu;

- h. jawaban yang benar dibacakan oleh Dewan Juri;
 - i. setelah semua soal dan jawaban selesai, Pemandu menyatakan tahap ketiga selesai.
12. Yang dinilai dalam tahap kedua (bonus) dan tahap ketiga (rebutan) adalah ketepatan jawaban dan apabila terdapat jawaban yang berbeda dari anggota dalam satu regu pada tahap bonus dan tahap rebutan, maka jawaban terakhir atau jawaban ketua regu yang dinilai.
13. Waktu Tanya Jawab :
- a. waktu bertanya dan menjawab atas pertanyaan sendiri pada tahap pertama paling lama 60 (enam puluh) detik/satu menit;
 - b. waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/satu setengah menit.
14. Dewan juri memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan dan jawaban regu peserta lomba dengan angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Bilangan angka satuan dalam penilaian adalah 0 dan 5.
15. Keputusan Dewan juri tidak dapat diganggu gugat

C. Pemenang Lomba

1. lomba dalam babak final yang diikuti oleh 4 (empat) regu, pemenangnya adalah :
 - a. Pemenang I
 - b. Pemenang II
 - c. Pemenang III, dan
 - d. Pemenang Harapan.
2. lomba dalam babak final yang diikuti oleh 5 (lima) regu, pemenangnya adalah :
 - a. Pemenang I
 - b. Pemenang II

- c. Pemenang III
- d. Pemenang Harapan I, dan
- e. Pemenang Harapan II.

VII. Tata Tertib Lomba

1. Lomba dilaksanakan di tempat terbuka atau dalam ruangan.
2. Peserta lomba hadir 15 (lima belas) menit sebelum lomba dimulai.
3. Lomba dipimpin oleh seorang Pemandu yang ditunjuk oleh Panitia.
4. Jumlah anggota lomba setiap regu sebanyak 5 (lima) orang, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, jumlah peserta kurang dari 3 (tiga) orang dinyatakan gugur.
5. Setiap regu peserta lomba dipimpin seorang Ketua Regu.
6. Setiap regu lomba diberi nama oleh Panitia Lomba.
7. Peserta lomba memperagakan yel-yel setelah memperkenalkan diri.
8. Peserta yang belum hadir dalam lomba dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) menit sebelum lomba dimulai dan apabila pada pemanggilan terakhir tidak hadir, regu tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
9. Dalam lomba tidak diperkenankan membawa buku atau catatan apapun.
10. Penempatan regu pada bagan lomba didasarkan pada undian dan tidak diperkenankan tukar tempat.
11. Bagan lomba Kadarkum dibuat oleh Panitia.
12. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan lomba ditentukan oleh Panitia pada waktu technical meeting.

VIII. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum:

1. dibebankan pada:
 - a. anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Pusat dan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional;
 - b. anggaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi.
2. bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat

IX. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2008

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD M. RAMLI

Lampiran 2. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan, Jakarta Timur
Telp. (021) 8091908 Faks. (021) 8011753

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : PHN-05.HN.04.04 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KRITERIA PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

1. Umum

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat selama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik dengan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kriteria Penilaian Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi mengingat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian pembentukan sebuah desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum mengingat kriteria penilaian yang selama ini digunakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat saat ini.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka proses dan tata cara pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di setiap wilayah dengan menggunakan *Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum* sebagai

indikator penilaian untuk mendapat predikat sebagai sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana kuesioner terlampir.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup prosedur penetapan pembentukan, pembinaan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Proses Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pelaksanaan Peresmian dan pemberian penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

4. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi untuk melakukan perubahan penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempedomani surat edaran ini.
2. Bilamana dalam tahun 2017 sudah ada usulan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut tetap dapat dilakukan dengan persyaratan bahwa desa/kelurahan yang diusulkan tersebut telah dilakukan penilaian kembali dengan mempedomani surat edaran ini.
3. Proses Dan Tata Cara Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, meliputi :
 - a. Prosedur Penetapan Pembentukan, Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sampai Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum :
 - 1) Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
 - 2) Usul penetapan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
 - 3) Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.

- 4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - 5) BPHN dengan dibantu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap Desa Binaan untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - 6) Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- b. **Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum**
 Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempedomani pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau Pejabat yang berwenang.
 Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan yang lainnya sebesar 20%.
 Kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari :
- Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
 - Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup; dan
 - Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.
- c. **Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**
- 1) Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - 2) Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain sesuai yang telah diprogramkan ;
 - 3) Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.
- d. **Tahapan Proses Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**
- 1) Pengusulan sebuah desa/kelurahan menjadi desa sadar hukum dilakukan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
 - 2) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif cara yaitu :
 - 2.1. Pengumpulan data/nilai secara manual non elektronik.
 Instrumen Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirimkan dalam bentuk cetakan (Hard copy) yang dikirim per pos, demikian pula

- data yang dikirim oleh desa yang bersangkutan akan dikirim kembali dalam bentuk hardcopy melalui pos juga.
- 2.2. Pengumpulan data/nilai menggunakan formulir di website atau email. Pengumpulan data dilakukan lewat jalur elektronik yaitu jalur internet. Dalam hal ini maka instrumen Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirimkan lewat email atau sebagai form elektronik di website
 - 2.3. Pengumpulan data/nilai menggunakan jalur surveyor. Jalur surveyor adalah jalur ketika pengumpulan data dilakukan oleh semacam petugas yang mendatangi desa tersebut dan melakukan pengumpulan data. Petugas ini bisa siapapun yang mendapat delegasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pendataan.

Selanjutnya, data/nilai tersebut dikumpulkan dan diolah serta dilakukan verifikasi untuk dinilai keakuratan data tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang kemudian dibuat peringkat dari masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan skor yang diperoleh setiap Desa/Kelurahan.

- e. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2017

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Eang Karbaningsih, S.H., M.Hum
No. 0627 198803 2 001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

KUESIONER INDEKS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

1. AKSESIBILITAS KADARKUM								
NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
1.1.	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	1.1.1. Jumlah Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	1. Apakah di desakelurahan ini telah dibentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)? 2. Bila telah ada, berapa jumlahnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 (satu) <input type="checkbox"/> Lebih dari 1 (satu)	Bag. Hukum Kabupaten/Kota (SK Bupati/Walikota)	Tidak ada = 0 Ada = 10
		1.1.2. Kegiatan penyuluhan hukum pada Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	1. Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada Kelompok Kadarkum? 2. Bila ada, siapa atau instansi mana saja yang melakukan kegiatan penyuluhan hukum tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1. Kepala Desa/ Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum	- Tidak ada = 0 - Ada 1 kelompok = 5 - Lebih dari 1 kelompok = 10
						<input type="checkbox"/> Kementerian <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Pemda <input type="checkbox"/>	1. Kepala Desa/ Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan Kegiatan Penyuluhan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Materi apa saja yang disampaikan atau disalurkan kepada Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Perkawinan <input type="checkbox"/> Kekerasan dalam rumah tangga <input type="checkbox"/> Narkotika <input type="checkbox"/> Perdagangan orang <input type="checkbox"/> Kebersihan/ Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pajak <input type="checkbox"/> Perlindungan anak <input type="checkbox"/> Kamtibmas <input type="checkbox"/> Kerukunan Hidup Bermasyarakat <input type="checkbox"/> Perencanaan <input type="checkbox"/> Bantuan Hukum	1. Kepala Desa/ Lurah Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan Kegiatan Penyuluhan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1-5 materi = 5 - Lebih dari 5 materi = 10
			4. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- Kepala desa/ Lurah Ketua Kelompok	Tidak ada = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			5. Bila ada, berasal dari mana sumber dana tersebut dan berapa jumlahnya dalam 1 Tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Desa desa/ Kelurahan, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga, Jumlahnya <input type="checkbox"/> Jumlahnya		
		1.1.3. Tugas Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	1. Kegiatan apa yang ditabukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di desa/Kelurahan?			<input type="checkbox"/> Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/> Pendampingan Hukum <input type="checkbox"/> Konsultasi Hukum <input type="checkbox"/> Bantuan Hukum <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa/ Lurah • Ketua Kelompok (Laporan kegiatan) 	Tidak Aktif = 0 Aktif 1 - 2 Kegiatan = 5 Aktif lebih dari 3 kegiatan = 10
1..2	Tesaga Penyuluh Hukum	1.2.1. Jumlah penyuluh hukum di desa/ Kelurahan	1. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada Petugas Penyuluh Hukum yang telah memberikan penyuluhan hukum ke desa/ Kelurahan? Berapa orang Jumlah penyuluhnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 orang <input type="checkbox"/> Lebih dari 1 orang <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa/ Lurah • Ketua Kelompok (Laporan kegiatan) 	- Tidak ada = 0 - Ada 1 penyuluh = 5 - Lebih dari 1 penyuluh = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Bila ada, berasal dari instansi mana saja Petugas Penyuluh Hukum tersebut?			<input type="checkbox"/> Kemenkumham <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Pemda <input type="checkbox"/>	Kepala desa/ Lurah Ketua Kelompok (Laporan kegiatan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10
		1.2.2. Anggaran penyuluhan hukum di Desa/Kelurahan	1. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan penyuluhan hukum bagi warganya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak ada = 0 Tersedia = 10
1.3	Paralegal	1.3.1 Keberadaan paralegal di Desa/ Kelurahan	1. Apakah di desa/kelurahan ada tenaga Paralegal yaitu orang yang skill membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	- Tidak ada = 0 - Ada 1 orang = 5 - Lebih dari 1 orang = 10
		1.3.2. Anggaran untuk mendukung kegiatan Paralegal.	1. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan oleh tenaga Paralegal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Sumber dana tersebut berasal dari mana dan berapa jumlahnya?			<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga, Jumlahnya <input type="checkbox"/> Jumlahnya <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	
1.4	Media informasi hukum lainnya	1.4.1 Taman bacaan/ perpustakaan	1. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia sarana taman bacaan atau perpustakaan? 2. Jika ada, apakah ada buku-buku terkait pengetahuan hukum? Berapa jumlahnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	Kurang dari 5 materi = 5 Lebih dari 5 materi = 10
		1.4.2 Ruang konsultasi hukum	1. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia ruangan atau tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum dengan para Penyuluh Hukum/ Paralegal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Dimanakah tempatnya?			<input type="checkbox"/> Balai Desa/ Kelurahan <input type="checkbox"/> Rumah Kepala Desa/Lurah <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	
		1.4.3 Media cetak dan elektronik atau media lainnya yang berisi informasi hukum	1. Dari mana umumnya masyarakat Desa/Kelurahan memperoleh informasi tentang masalah hukum?			<input type="checkbox"/> radio <input type="checkbox"/> televisi <input type="checkbox"/> koran <input type="checkbox"/> majalah <input type="checkbox"/> selebaran <input type="checkbox"/> internet <input type="checkbox"/> orang	Kepala desa/Lurah	1 media = 5 Lebih dari 1 media = 10
1.5	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan	1.5.1. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di sekolah	1. Berapa jumlah anak usia sekolah (7 Tahun s/d 19 Tahun) di Desa/Kelurahan?	<input type="checkbox"/>			Kepala Desa/Lurah	
			2. Apakah semua anak usia sekolah (7 Tahun s/d 19 Tahun) di desa/kelurahan telah mendapatkan pendidikan atau bersekolah baik tingkat SD, SMP maupun SLTA?	<input type="checkbox"/>			Dinas Pendidikan Kecamatan	Belum semua = 5 Semua = 10
			3. Apakah di sekolah ada kegiatan penyuluhan hukum? Jika ada, siapa yang melakukan kegiatan tersebut	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Penyuluh Hukum <input type="checkbox"/> Polisi <input type="checkbox"/>	Dinas Pendidikan Kecamatan	Tidak ada = 0 Ada = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
2.1	Kewajiban Mem- bayar PBB	2.1.1. Jumlah Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?	1. Berapa jumlah penduduk Desa/Kelurahan? 2. Berapa jumlah warga desa/ Kelurahan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah penduduk orang <input type="checkbox"/> Kurang dari 10 % dari jumlah warga <input type="checkbox"/> Lebih dari 10 % dari jumlah warga	Kepala Desa/Lurah	Data ini diperlukan untuk pengukuran < 10% = 5 > 10% = 10
		2.1.2. Persentase Penunase Pembayar PBB	1. Berapa persen jumlah warga desa/kelurahan yang telah melunasi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam tahun ini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	0 - 50 % = 5 50 - 70 % = 10 70 - 100% = 15
2.2	Perkawinan di Bawah Umur	2.2.1. Pelaksanaan Perkawinan	1. Apakah ada warga desa/ Kelurahan (perempuan) yang telah menikah namun belum berumur 18 Tahun? 2. Apakah ada warga desa/ Kelurahan (laki-laki) yang telah menikah namun belum berumur 18 Tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Ada = 0 Tidak ada = 10
		2.2.2. Pencatatan Perkawinan	1. Apakah perkawinan warga desa/kelurahan (perempuan) yang belum berumur 16 Tahun dicatat di KUA, atau Catatan Sipil? 2. Apakah perkawinan warga desa/kelurahan (laki-laki) yang belum berumur 18 Tahun dicatat di KUA, atau Catatan Sipil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Ada = 0 Tidak ada = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
2.3	Kasus Narkoba	2.3.1 Penyalahgunaan Narkoba	1. Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir apakah di desa/ Kelurahan ada kasus penyalahgunaan Narkoba? 2. Apakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Warga desa <input type="checkbox"/> Bukan warga desa	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Ka BNN Kab. Kota	Tidak ada = 10 Ada = 0 Warga Desa = 0 Bukan warga desa = 5
			3. Jika pelakunya adalah warga desa, apa bentuk tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga desa/ Kelurahan tersebut?			<input type="checkbox"/> Sebagai Pengguna/ Pemakai <input type="checkbox"/> Sebagai Pengedar <input type="checkbox"/> Sebagai Bandar	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Pengguna/ Pengedar/ Bandar = 0
		2.3.2 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Masyarakat	1. Apakah warga desa/ Kelurahan memberikan laporan/informasi adanya kasus penyalahgunaan narkoba kepada aparat desa/ Kelurahan atau pihak kepolisian 2. Apakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba itu telah diberikan sanksi atau hukuman?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Direhabilitasi <input type="checkbox"/> Ditahan/penjara <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Tidak peduli = 0 Aktif = 10
			3. Bagaimana sikap warga desa/kelurahan dan aparat desa/kelurahan terhadap warga yang pernah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mengucapkan <input type="checkbox"/> Menertima kembali <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Mengucapkan = 0 Menertima Kembali = 10
			4. Apakah di desa/kelurahan telah dibentuk relawan anti narkoba oleh BNN Kabupaten/Kota atau instansi lainnya sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Tidak dibentuk = 0 Dibentuk = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			5. Bila ada, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh relawan anti narkoba tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sosialisasi <input type="checkbox"/> Pendampingan Terhadap Pesaku/Korban <input type="checkbox"/>		1 Kegiatan = 5 Lebih dari 1 kegiatan = 10
2.4.	Kasus Perdagangan an orang	2.4.1 Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan orang di desa/ Kelurahan	<p>1. Apakah di desa/kelurahan pernah terjadi kasus pengiriman tenaga kerja ke luar daerah/luar negeri yang selanjutnya dipertualiskan atau dipkerjakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?</p> <p>2. Kalau ada, berapa orang korban nya ?</p> <p>3. Berapa usia korban dan apa jenis kelamin mereka?</p> <p>4. Apakah dalam kasus tersebut, polisi nya adalah warga desa/kelurahan sendiri</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dikirim ke daerah lain <input type="checkbox"/> Dikirim ke luar negeri <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Pemilih ada = 0 Tidak Pernah = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 orang <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 orang	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	0 – 5 Orang = 5 Lebih dari 5 = 0
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anak-anak Perempuan <input type="checkbox"/> Anak-anak Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Dewasa <input type="checkbox"/> Laki-laki Dewasa	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Bukan Warga Desa/ Kelurahan = 5 Warga Desa/ Kelurahan = 0

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			6. Terhadap peletaknya apakah sudah diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak dilahan <input type="checkbox"/> Dilahan/perijara	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Tidak Aktif = 0 Aktif = 10
			6. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh warga desa/kelurahan dalam menangani masalah perdagangan orang di desa/kelurahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dilakukan penyuluhan hukum <input type="checkbox"/> Memberdayakan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	Tidak Aktif = 0 Aktif = 10
			7. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut di atas disediakan anggaran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tidak disediakan = 0 Disediakan = 10
			8. Sumber dananya berasal dari mana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga <input type="checkbox"/>		
2.5	Perindungan Anak	2.5.1 Kasus kekerasan terhadap anak	1. Apakah di desa/kelurahan pernah ada kasus kekerasan terhadap anak selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir? 2. Bila ada, siapa pelaku kekerasan terhadap anak tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Pernah ada = 0 Tidak Pernah = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Orang tua kandung <input type="checkbox"/> Orang Tua Tiri <input type="checkbox"/> Saudara Kandung <input type="checkbox"/> Saudara Tiri <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Apakah kasus kekerasan terhadap anak tersebut dilaporkan ke aparat desa/kelurahan atau Polisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Tidak dilaporkan = 0 Dilaporkan = 10
			4. Apa alasan aparat desa/kelurahan atau warga masyarakat tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak tersebut?			<input type="checkbox"/> Alb Keluarga <input type="checkbox"/> Tidak tahu prosedur <input type="checkbox"/> Takut kepada pelaku <input type="checkbox"/> Tidak peduli <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	
			5. Pada kasus yang dilaporkan, apakah pelaku kasus kekerasan terhadap anak tersebut telah diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak dihukum <input type="checkbox"/> Ditahan/perjara	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	
	2.5.2 Upaya Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak sebagai Pelaku/Sebagai Korban.		1. Upaya apa yang dilakukan aparat desa/kelurahan dan warga dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak?			<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Anti Kekerasan Terhadap anak <input type="checkbox"/> Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/> Membangun Pasyandu <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Tidak Adif = 0 Adif = 10
			2. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah	Tidak Ada = 0 Ada = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Sumber dananya berasal dari mana?			<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah	
2.6	Mewujudkan Keamanan dan Kestabilan Masyarakat (Kamtibmas)	2.6.1. Kasus-kasus Kriminalitas yang terjadi di Desa/ Kelurahan antara kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	<p>1. Apakah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir di desa/kelurahan ini ada kasus-kasus kriminalitas antara lain : pembunuhan, pencurian, perampokan, pengalasan, penipuan, penggelapan dan korupsi ?</p> <p>2. Kasus tindak kriminalitas apa yang paling banyak terjadi?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Jumlah 0 – 3 Kasus = 5 Lebih dari 3 kasus = 0
						<input type="checkbox"/> Pencurian kali <input type="checkbox"/> Pembunuhan kali <input type="checkbox"/> Perampokan kali <input type="checkbox"/> Perkosan kali <input type="checkbox"/> Penipuan kali <input type="checkbox"/> Penggelapan kali <input type="checkbox"/> Korupsi kali <input type="checkbox"/>		

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Siapa pelaku dan korbannya?			<input type="checkbox"/> Pelakunya warga desa/kelurahan <input type="checkbox"/> Pelakunya Bukan warga desa/ Kelurahan-an <input type="checkbox"/> Korbannya Warga desa/kelurahan <input type="checkbox"/> Korbannya Bukan warga desa/kelurahan-an <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	
		2.6.2 Proses Hukum terhadap para pelaku tindak kriminalitas	1. Apakah pelaku kasus-kasus di atas telah diproses secara hukum oleh pihak berwajib (Polisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Tidak diproses = 0 Diproses = 10
		2.6.3. Upaya menekan angka Kriminalitas di desa/ kelurahan	1. Kegiatan apa saja yang dilakukan warga desa/ kelurahan dan aparat desa/kelurahan dalam mendukung terwujudnya Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat dan menekan angka Kriminalitas di desa/kelurahan 2. Berapa kali dalam 1 tahun aparat kepolisian melakukan pembinaan kepada warga atau aparat desa/kelurahan terkait upaya mencegah terjadinya tindakan kriminalitas?			<input type="checkbox"/> Siskamling/Ronda <input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Seder Kamtibmas <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Wawancara tokoh masyarakat/Agama	1 Kegiatan = 5 Lebih dari 1 Kegiatan = 10
						<input type="checkbox"/> 0 - 5 Kali <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 kali	Buku kunjungan di buku tamu kantor desa/ kelurahan/polisi Wawancara tokoh masyarakat/Agama	0 - 5 kali = 5 Lebih dari 5 kali = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Apakah ada wadah kerja-sama perangkat desa/ Kelurahan dengan Kepolisian dalam mewujudkan keleriban masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek Wawancara tokoh masyarakat/Agama	Tidak ada = 0 Ada = 10
2.7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2.7.1 Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Apakah selama turun waktu 1 (satu) tahun terakhir ini ada kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa/kelurahan ini? 2. Bila pernah ada : a). siapa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut? b). siapa korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Suami <input type="checkbox"/> Istri <input type="checkbox"/> Orang tua <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek B2TP2	Tidak ada = 10 Ada = 0
			3. Apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan ke aparat desa/kelurahan atau Polisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Tidak dilaporkan = 0 Dilaporkan = 10
			4. Apa alasan warga masyarakat atau aparat desa/ kelurahan tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alb Keluarga <input type="checkbox"/> Tidak tahu prosedur <input type="checkbox"/> Takut kepada pelaku <input type="checkbox"/> Tidak peduli <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	
			5. Yernodap kasus yang dilaporkan, apakah pelakunya telah diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak dilahan <input type="checkbox"/> Ditahan/penjara	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Tidak diproses = 0 Diproses = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
		2.7.2 Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Upaya apa yang dilakukan warga masyarakat dan aparat desa/kelurahan; dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Anri Kekerasan Dalam Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Melakukan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka Posok	Tidak aktif = 0 Aktif = 10
3.0	Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.0.1 Upaya pengelolaan lingkungan hidup	1. Apakah masalah pengelolaan lingkungan hidup telah diatur melalui Peraturan Desa/Kelurahan? 2. Upaya apa langkah apa saja yang dilakukan warga Desa/Kelurahan dan aparat desa dalam rangka menjaga lingkungan hidup? 3. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk menjaga lingkungan hidup? 4. Apakah di desa/kelurahan ada kegiatan gotong royong terkait kebersihan lingkungan yang dilakukan secara rutin? Berapa kali dilaksanakan dalam 1 tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Peleasant Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah	Belum diatur = 0 Sudah diatur = 10 Tidak aktif = 0 Aktif = 10 Tidak menyediakan = 0 Menyediakan = 10
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 kali s/d 5 kali <input type="checkbox"/> 5 kali s/d 10 kali <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	0 – 3 kali = 5 > 3 kali = 10


NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
3	AKSES KEADILAN 1. Ketersediaan akses keadilan informal							
3.1.	Ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan.	3.1.1. Lembaga adat untuk penyelesaian masalah hukum di desa/ kelurahan	1. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan atau pihak berwajib (Polisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
3.2.	Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.2.1. Mediator yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa.	1. Siapakah yang biasanya bertindak sebagai penengah atau mediator untuk menyelesaikan warga di lingkungan desa/kelurahan?			<input type="checkbox"/> Tokoh adat <input type="checkbox"/> Tokoh Agama <input type="checkbox"/> Tokoh Masyarakat <input type="checkbox"/> Kepala Desa	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada = 0 Ada = 10
3.3.	Peran masyarakat dalam pembentukan lembaga/lembaga/lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.3.1. Jenis kasus yang paling banyak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar proses hukum di tingkat Desa/ kelurahan	1. Jenis kasus apa yang paling banyak diselesaikan oleh tokoh-tokoh tersebut di luar proses hukum?			<input type="checkbox"/> Kasus Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Perceraian <input type="checkbox"/> Penurunan <input type="checkbox"/> Penipuan	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		3.3.2. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme di luar proses hukum di desa/ kelurahan dapat diterima oleh masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka Polsek	Tidak diterima = 0 Dapat diterima = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
		3.3.3. Keputusan masyarakat mengenai hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah masyarakat puas akan hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Tidak puas = 0 Puas = 10
2.2. Ketidaksiharian Bantuan Hukum								
2.1.	Layanan Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	2.1.1 Informasi Program Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	1. Apakah masyarakat dan aparat Desa/kelurahan telah mengetahui adanya Program Bantuan Hukum secara gratis bagi orang miskin dan Pemerintah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Belum tahu = 0 Sudah tahu = 10
		2.1.2. Pemanfaatan forum koordinasi aparat penegak hukum	1. Apakah ada wadah atau forum koordinasi antara aparat desa/kelurahan dengan kepolisian, kejaksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		2.1.3 Pelaksanaan Bantuan Hukum di desa/kelurahan	1. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa/ kelurahan dan telah memperoleh bantuan hukum melalui Program Bantuan Hukum secara gratis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka. Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		5.1.3 Ketercilaan dan desa/ kelurahan untuk peningkatan kapabilitas bantuan hukum	1. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk peningkatan pelaksanaan bantuan hukum kepada warga desa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
4	AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI							
4.1.	Pembentukan Peraturan Desa sebagai pelaksanaan UU Desa	4.1.1. Ketersediaan Peraturan Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa	1. Berapa jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat sebagai pelaksanaan UU Desa?			<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada Perdes = 0 Telah ada Perdes = 10
4.1.		4.1.2. Materi Perdes sebagai Pelaksana UU Desa	2. Peraturan Desa tentang apa saja yang telah dibuat?			Sejumlah Perdes tersebut:	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	1-3 Perdes = 5 > 3 Perdes = 10
4.2.	Pelibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa	4.2.1. Peran masyarakat dalam pembuatan Perdes	1. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Desa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dilibatkan = 0 Dilibatkan = 10
4.2.		4.2.2. Inisiatif Pembuatan Peraturan Desa	2. Siapakah yang mengusulkan untuk dibuat Peraturan Desa?			<input type="checkbox"/> Aparat Desa <input type="checkbox"/> Tokoh Masyarakat <input type="checkbox"/> Tokoh Adat/Agama <input type="checkbox"/> Masyarakat Umum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	
4.2.			6. Apakah setiap Peraturan Desa yang telah dibuat diinformasikan atau disosialisasikan ke seluruh warga desa/kelurahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak diinformasikan = 0 Diinformasikan = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
4.3	4.3. Pelayanan Publik Desa/Kelurahan	4.3.1 Pemberian Layanan oleh Aparat Desa/Kelurahan	1. Apakah layanan yang diberikan ke-ada masyarakat dalam mengurus surat-surat di kantor Kelurahan atau Kantor Desa masih dipungut biaya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dipungut = 10 Dipungut biaya = 0
			4. Bila iya, apakah memang ada aturan mengenai hal tersebut. Sebutkan.			<input type="checkbox"/> Tertang	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	
		4.3.2 Transparansi penggunaan dana desa/ Kelurahan	1. Apakah penggunaan dana desa/ Kelurahan dibuahkan laporan oleh aparat desa/ Kelurahan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak terbuka = 0 Terbuka = 10
			2. Apakah pernah ada kasus penggunaan dana desa/ Kelurahan yang diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada = 10 Ada = 0
			3. Apakah di desa/ Kelurahan disediakan kotak pengaduan atau ruang pengaduan bagi masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak disediakan = 0 Disediakan = 10
			4. Apakah masyarakat diberikan dalam pengawasan pelayanan publik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak diberikan = 0 Diberikan = 10

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

Lampiran II
 Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04
 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian
 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

RUMUSAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

DIMENSI	PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM				DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN KURANG	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 0 S/D 100
	NILAI TERTINGGI DSH SESUAI INDEKS*	SYARAT TERTINGGI LOLOS SEBAGAI DSH SESUAI PROSENTASE**	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN TINGGI	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN CUKUP		
AKSES INFORMASI HUKUM	180	36	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN TINGGI	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN CUKUP	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN KURANG	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 0 S/D 100
IMPLEMENTASI HUKUM	325	130	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN TINGGI	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN CUKUP	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN KURANG	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 101 S/D 140
AKSES KEADILAN	90	18	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN TINGGI	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN CUKUP	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN KURANG	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 101 S/D 140
AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	90	18	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN TINGGI	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN CUKUP	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN KURANG	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 101 S/D 140
	685	202				

Keterangan :

1. Penetapan sebuah Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus memiliki **KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM** yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota.
2. Pembentukan sebuah desa/kelurahan Sadar Hukum, harus diawali dengan dibentuknya **DESA BINAAN** yang telah memiliki **KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM** berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
3. Sebuah Desa/Kelurahan Binaan, dapat diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum didasarkan penilaian sesuai Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum
4. Indeks nilai tertinggi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (*) sebesar 685 adalah jumlah nilai masing-masing dimensi berdasarkan nilai skor tertinggi yang terdapat di dalam Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. Syarat desa/kelurahan lolos sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (**) sebesar 202 adalah jumlah nilai yang diperoleh secara menyeluruh dari ke 4 (empat) dimensi yang ada sesuai prosentase yang telah ditentukan. Nilai ini didasarkan pada prosentase Indeks nilai tertinggi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (*) pada masing-masing dimensi (20% Dimensi Akses Informasi Hukum, 40% Dimensi Implementasi Hukum, 20% Dimensi Akses Keadilan dan 20% Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi). Jumlah nilai 202 tersebut merupakan **BATASAN NILAI TERTINGGI** sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dapat diberikan anugerah Anubhawa Sasana Desa atau Kelurahan.
6. **DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM YANG TINGGI** harus memperoleh nilai dengan prosentase minimal antara sebesar 70% sampai dengan 100% dari **BATASAN NILAI TERTINGGI (141 – 202)**.
7. **DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM YANG CUKUP** harus memperoleh nilai dengan prosentase minimal sebesar 50% sampai dengan 69% dari batasan nilai tertinggi (101 – 140)

8. DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM YANG RENDAH bila memperoleh nilai dengan prosentase minimal sebesar 0% sampai dengan 49% dari batasan nilai tertinggi (0 – 100)
9. Penentuan peringkat Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi, Cukup, dan Rendah didasarkan pada total hasil penjumlahan yang diperoleh masing-masing dimensi setelah dikalikan berdasarkan prosentase yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Dimensi Akses Informasi Hukum sebesar 20%;
 - b. Dimensi Implementasi Hukum sebesar 40%;
 - c. Dimensi Akses Keadilan sebesar 20%; dan
 - d. Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi sebesar 20%.
10. Semua data dukung dijadikan acuan dasar bukti penilaian.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-78-7

